



PUTUSAN

Nomor: 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Heru Riyadi, SH. Advokat/ Penasehat hukum beralamat di Komp. Puspitek blok IIE No. 8 depan kampus ITI Serpong Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (
(), tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : Sugito, SH., Noviyanto Sumantri, SH., Mirza Zulkarnain, SH. MH., Fajri Apriansyah, SH., Ahmad Hanafi, SH. Dan Tia Agca, SH. Advokat dan Pengacara dari "Bantuan Hukum Front Pembela Islam" yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV Masjid Al Khairiyah No. 14 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Tangerang. Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 9 tahun 9 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Pemohon buka usaha Air Kesehatan di Banjarnegara dan setiap 1 bulan sekali Pemohon pulang ke Pamulang.
- Bahwa sejak bulan September 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon berdasarkan ramalan Kartu Tarrot yang dimainkan oleh anak kandung Termohon yang bernama **XXXXXXXX**
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 pagi hari Pemohon mengajak hubungan suami istri, namun Termohon menolak...keluar kamar nonton TV.
- Bahwa pada hari Jum'at, 4 Januari 2013 pukul 07.40 Pemohon menelpon Termohon dan Termohon tetap menuduh Pemohon selingkuh, sehingga terjadilah pertengkaran dalam telpon dan Termohon



mengucapkan hingga 2 (dua) kali kata-kata “akan mengajukan Permohonan Cerai kepada Pemohon”

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013, Termohon beserta anak-anaknya datang ke Banjarnegara, namun tidak ketemu dengan Pemohon, karena Pemohon sedang di Semarang, hanya ketemu dengan adik Pemohon dan teman-teman Pemohon, anak Termohon yang bernama Xxxxxxxx berkata “PEMOHON seperti maling, susah dihubungi dan nomor HP nya ganti-ganti, padahal nomor HP Pemohon tidak pernah ganti
- Bahwa atas dasar ucapan Termohon (4 Januari 2013) akan menggugat Cerai dan disetujui/diterima Pemohon, maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa karena perbuatan Termohon dan anak-anaknya, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan Termohon.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan Hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa-Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa – Tangerang
- Menetapkan biaya menurut hukum.



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa – Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah dipersidangan, kemudian Ketua Majelis telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim Menunjuk H. Antung Jumberi, SH., MH. sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis, yaitu sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, diantara ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang telah dijadikan sebagai dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan, karena ketidak benaran dalil-dalil tersebut yang nantinya dapat memutarbalikan fakta dan pada akhirnya akan menyesatkan



pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah berstatus duda anak 1 (satu) dan status Termohon adalah janda anak 3 (tiga);
- Bahwa akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada Tanggal xxxxxxxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tidak dikarunai keturunan (anak).
- Bahwa Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon berstatus PNS di Universitas Terbuka dengan NIP. xxxxxxxx

2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon berdalil :

SEJAK bulan September 2012 ketentraman Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon berdasarkan kartu Tarot yang dimainkan oleh anak Kandung Termohon;

Dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** karena Termohon tidak pernah mempercayai permainan kartu Tarot dan tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh;

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon berdalil :

Pada tanggal 3 Oktober 2012 pagi hari Pemohon mengajak hubungan suami istri, namun Termohon menolak dan keluar kamar nonton TV;

Dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** khususnya mengenai alasan penolakan Termohon atas permintaan Pemohon. Karena pada dasarnya Pemohon juga mengetahui bahwa pada saat itu Termohon akan berangkat haji dan sedang mempersiapkan acara doa bersama untuk melepas keberangkatan Termohon bersama saudara, teman kantor dan



tertangga dan untuk diketahui pada faktanya sejak tahun 2009 Termohon tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon menderita Sakit Diabetes, jadi dalil Pemohon mengenai hal tersebut jelas mengada-ada;

4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon berdalil :

Pada tanggal 4 Januari 2013 Pemohon menelpon Termohon dan Termohon menuduh Pemohon Selingkuh sehingga terjadilah pertengkaran dalam telpon dan Termohon mengucapkan hingga 2 kali kata-kata akan mengajukan cerai kepada Pemohon;

Dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** karena pada faktanya tidak ada pertengkaran saat itu, yang ada Termohon menelpon Pemohon hanya untuk meminta klarifikasi mengenai berita ada wanita yang sering datang ke tempat tinggal Pemohon di Banjarnegara (pada saat itu Pemohon memang lebih banyak menetap di Banjarnegara) dan meminta kepada Pemohon pulang untuk menjelaskan kepada Termohon atas permasalahan tersebut, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;

5. Bahwa dalam permohonannya Pemohon berdalil :

Pada tanggal 9 maret 2013, Termohon beserta anak – anaknya datang ke Banjarnegara, namun tidak bertemu dengan Pemohon, karena Pemohon sedang di Semarang, hanya bertemu dengan adik Pemohon dan teman – teman Pemohon, anak Termohon yang bernama Pandu Anas Abimayu berkata “ PEMOHON seperti maling,susah dihubungi dan nomor HP nya ganti – ganti, padahal nomor HP Pemohon tidak pernah ganti

Dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** karena pada faktanya memang sangat sulit berkomunikasi/menelpon Pemohon selama Pemohon menetap di Banjarnegara dan dapat dilihat dari bukti komunikasi Blackberry Messenger (BBM) antara Pemohon dan anak Termohon, khususnya setiap anak Termohon meminta nomor handphone



(HP) Pemohon yang baru agar anak Termohon berkomunikasi dengan Pemohon selalu tidak diberikan dan Nomor HP Pemohon yang biasa dipakai tidak dapat dihubungi.

6. Bahwa terkait kepergian Pemohon ke Semarang yang bertepatan dengan kedatangan Termohon dan anak-anak Termohon ke Banjarnegara diketahui adalah untuk menghindari Termohon dan anak-anak Termohon. Hal itu Termohon ketahui karena pada tanggal 10 Maret 2013, yaitu pada saat Sahabat Pemohon yaitu Bapak Xxxxxxxx yang berkunjung ke rumah Termohon di Banjarnegara dan Xxxxxxxx menelpon Pemohon dihadapan Termohon, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak akan datang dan Pemohon berpendapat kalau datang akan dipaksa menandatangani Akte Hibah.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan :

Ucapan Termohon akan menggugat cerai dan disetujui oleh Pemohon

Dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar** karena pada faktanya Termohon hanya meminta klarifikasi kepada Pemohon tetapi Pemohon selalu mengabaikan permintaan Termohon sehingga Termohon memberikan tenggang waktu selama 1(satu) minggu untuk Pemohon mengklarifikasi tetapi Pemohon tidak pernah melakukannya sampai sekarang.

8. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, dengan dasar-dasar yang tidak benar sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

Permohonan Dalam Rekonvensi



Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bagian Konvensi, maka pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan Rekonsensi atas Permohonan Konvensi Pemohon khususnya menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah dan oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonsensi ini. Rekonsensi ini diajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

9. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Rekonsensi ini;
10. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonsensi;
11. Bahwa sejak pernikahan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi pada tanggal xxxxxxxx, hingga saat Tergugat rekonsensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Penggugat rekonsensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Tergugat rekonsensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Tergugat rekonsensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Penggugat rekonsensi yang selama ini diabaikan.
12. Bahwa Tergugat rekonsensi sejak menikah dengan Penggugat rekonsensi sampai dengan satu tahun pernikahan berprofesi sebagai pegawai Bank namun setelah itu Tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap meski beberapa kali mencoba melakukan beberapa usaha seperti berternak lele sampai dengan berternak burung tapi tidak pernah berhasil dan menghasilkan meski tidak menguntungkan bahkan lebih banyak ruginya;
13. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi meminjam uang kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menebus



sertifikat **rumah milik Penggugat rekonsensi** yang berlokasi di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**Rumah Blok F**") di Bank xxxxxx.

14. Bahwa kemudian sebelum pernikahan juga yaitu pada tanggal 26 Februari 2003, Tergugat rekonsensi meminta Penggugat rekonsensi untuk membuat akta jual beli atas Rumah Blok F atas dasar uang yang telah dipinjam Penggugat rekonsensi sebelumnya;
15. Bahwa kemudian dibuatlah Akta Jual Beli No: xxxxxxxx antara Penggugat rekonsensi selaku Penjual dengan Tergugat rekonsensi selaku Pembeli;
16. Bahwa setelah terbitnya akta jual beli tersebut Tergugat rekonsensi melakukan balik nama sertifikat Rumah Blok F dari nama yang semula atas nama Penggugat rekonsensi menjadi nama Tergugat rekonsensi atau dengan kata lain Rumah Blok F telah menjadi milik Tergugat rekonsensi.
17. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan pinjaman kepada BPR Xxxxxxxx dengan menggunakan jaminan sertifikat Rumah Blok F;

Bahwa Penggugat rekonsensi baru mengetahui bahwa sertifikat Rumah Blok F telah diagunkan oleh Tergugat rekonsensi ketika Penggugat rekonsensi menanyakan sertifikat rumah Blok F kepada Tergugat rekonsensi dan dijawab bahwa sertifikat Rumah Blok F telah digadaikan di BPR Xxxxxxxx dan kalau mau DITEBUS, Pemohon Rekonsensi harus membayar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Namun oleh karena saat itu Penggugat rekonsensi belum mempunyai uang maka Pemohon Rekonsensi baru pada akhir tahun 2010 Penggugat rekonsensi mampu memberikan uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi untuk menebus sertifikat Rumah Blok F;



Bahwa sampai saat ini Penggugat rekonsensi tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa uang pinjaman dari BPR Xxxxxxxx tersebut dipergunakan oleh Tergugat rekonsensi;

18. Bahwa pada sekitar tahun 2006, Tergugat rekonsensi meminjam uang ke Bank BRI untuk merenovasi rumah milik Tergugat rekonsensi yang berlokasi di, Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**Rumah Blok A**") sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut dibebankan kepada Penggugat rekonsensi dengan pemotongan langsung dari gaji Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 tahun (bukan flat);

19. Bahwa pada faktanya sejak tidak lagi bekerja dan tidak pernah berhasil dalam melakukan usaha, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Tergugat rekonsensi hidup dengan dibiayai oleh Penggugat rekonsensi secara keseluruhan. Dari sekian banyak bantuan dana yang pernah Penggugat rekonsensi berikan kepada Tergugat rekonsensi antara lain :

- a) Biaya penebusan sertifikat blok F yg diagunkan ke BPR Xxxxxxxx Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan point 17 Rp 55.000.000,-
- b) Dana talangan mengangsur kartu kredit Tergugat rekonsensi Rp 27.500.000 x 3 bulan = Rp 82.500.000,-
- c) Membeli burung cucak rawa sebanyak 3 pasang seharga Rp 40.000.000,-
- d) Modal dagang mobil KIA Carnival Rp 28.000.000,-
- e) Hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx Rp 72.000.000,-
- f) Biaya Ijin legalitas penangkaran burung Rp 4.500.000,-
- g) Biaya rencana pendirian CV utk usaha Tergugat rekonsensi Rp 5.000.000,-



- h) Biaya lamaran Xxxxxxxx (anak dari Tergugat rekonsensi pada tahun 2009) Rp 5.000.000,-
- i) Biaya transport Tergugat rekonsensi Jakarta-Banjarnegara selama tinggal di banjarnegara Rp 10.000.000,-
- j) Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di blok A 5/19
dengan perician : 7 tahun x 12 bulan x Rp 1.500.000 =
Rp 126.000.000,-

Total : **Rp 423.000.000,- Terbilang (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)**

20. Bahwa mengenai ketidakmampuannya untuk menafkahi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi juga telah mengakuinya dan untuk itu Tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan kepemilikan rumah blok F menjadi atas nama Penggugat rekonsensi. Namun oleh karena menurut notaris, secara hukum suami istri tidak bisa melakukan hibah maka disepakati hibah akan dilakukan antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yaitu Xxxxxxxx.

21. Bahwa pada faktanya proses balik nama tersebut sudah berjalan dengan baik dan hampir selesai. Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari notaris Xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2012 mengenai kelengkapan dokumen untuk proses hibah sudah diserahkan termasuk Sertifikat Hak atas tanah Rumah Blok F. Bahkan akte hibah juga sudah selesai dan hanya menunggu tanda tangan para pihak yaitu Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi. Namun tanpa alasan yang jelas pada Tergugat rekonsensi menolak menandatangani akte hibah tersebut.

22. Bahwa selain menggunakan uang Penggugat rekonsensi seperti yang disebutkan diatas, Tergugat rekonsensi juga mengakui memakai uang Penggugat rekonsensi dan anak-anak Penggugat rekonsensi, yang jika



disatukan Hutang Tergugat rekonsensi adalah Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

23. Bahwa pada Tanggal 28 Nopember 2012, khusus untuk menyelesaikan hutang yang berjumlah Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi dan anak-anak, tercapailah kesepakatan antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx untuk melakukan jual beli Rumah Blok A, dimana Tergugat rekonsensi sebagai penjual dan anak Penggugat rekonsensi sebagai Pembeli, dimana Rumah Blok A akan dijual oleh Tergugat rekonsensi dengan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa disepakati juga mengenai pembayaran Rumah Blok A tersebut adalah sebesar Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikompensasi dari hutang Tergugat rekonsensi sesuai surat kesepakatan tanggal 28 Nopember 2012, sedang sisanya akan dibayar tunai oleh anak Penggugat rekonsensi;

24. Bahwa berdasarkan poin 23 diatas maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 Nopember 2012 yang sudah ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi dengan anak dari Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012 dinyatakan sah secara hukum;

25. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013, tanpa alasan yang jelas Tergugat rekonsensi membatalkan begitu saja kesepakatan yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2012 melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dan selain itu Tergugat rekonsensi selalu menghindar untuk dihubungi oleh anak Penggugat rekonsensi. Komunikasi hanya terjadi melalui BBM dari tanggal 3, 5 dan 9 Januari 2013.

26. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Tergugat rekonsensi memutuskan untuk membuka usaha di banjarnegara dan oleh karenanya Tergugat rekonsensi menetap di sana. Pada awalnya Termohon masih sering pulang ke Pamulang namun sejak Januari 2013 Tergugat rekonsensi tidak pernah pulang kerumah atau dengan kata lain Tergugat



rekonvensi telah meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat rekonvensi;

27. Bahwa karena pada faktanya sejak satu tahun setelah menikah sampai dengan saat ini Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, oleh sebab itu, apabila pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi akan diputus berakhir, maka wajar dan patut apabila Penggugat rekonvensi menerima :

- a. Nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak Bulan September Tahun 2003, hingga permohonan rekonvensi ini diajukan yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- Per bulan;
- b. Nafkah Iddah (masa tunggu) Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta lima rupiah),- per bulan.
- c. Nafkah Mut'ah (pemberian harta, makanan, dan pakaian) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

28. Bahwa apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi adalah;

- a. Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-
- b. Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
- c. Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 695.000.000,-. (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

29. Bahwa apabila Tergugat rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan.



30. Bahwa dengan memperhatikan kondisi lahir dan batin Penggugat rekonvensi sejak timbulnya perkara ini yang sangat-sangat memprihatinkan, maka Penggugat rekonvensi mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas Rumah yang berlokasi Tangerang Selatan pada notaris XXXXX sebagai bentuk pengembalian atas pemakaian hutang Tergugat rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Penggugat rekonvensi/Pemohon Konvensi
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan anak Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan



system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012

5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-

Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 695.000.000,-.(enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

8. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya tertanggal 20 November 2013 dan dengan tegas menolak seluruh Jawaban Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa dalam persidangan dan Mediasi tertanggal 17 Februari 2014 yang lalu dihadapan Majelis Hakim perkara aquo dan Hakim Mediasi,

15

Putusan Nomor: «2827/2013» hal. dari 163 hal.



Termohon secara tegas menyatakan bahwa dirinya menerima dan tidak keberatan dengan Permohonan Cerai Talaq dari Pemohon;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan terlebih dahulu Perjanjian Pernikahan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan dalam pernikahan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain yang berada diluar harta pernikahan. Sebagaimana Salinan Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 23 tanggal 22 Februari 2003, dibuat oleh Notaris Xxxxxxxx yang beralamatkan di, Cisauk-Tangerang. Akta ini didaftar dan dicatat dalam Register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah No. XXXXXXXX tertanggal 25 Februari 2003;

(Vide Bukti P-4)

- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah memiliki Harta Benda / Harta Asal, antara lain:

- Tanah dan Bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Th 1986, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2002 yang beralamat di, Tangerang Selatan (**Vide Bukti P-11**);

- Tanah dan Bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Th 1986, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Februari 2003 yang beralamat di, Tangerang Selatan (**Vide Bukti P-8**).

- Bahwa demikian pula dalam Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 dalam butir 1 subbab yang diuraikan, Termohon telah mengakui dan tidak membantah dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya, antara lain:

- Bahwa akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xxxxxxxx Pukul 09:00 WIB, antara Pemohon yang berstatus duda anak 1 (satu) dan Termohon yang berstatus Janda anak 3 (tiga) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pamulang, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten yang disaksikan oleh Wali Nikah bernama XXXXXXXX (sebagai ADIK KANDUNG dari PIHAK Termohon) dan tercatat



dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada Tanggal xxxxxxxx dengan Nomor registrasi: xxxxxxxx (**Vide Bukti P-2**);

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa benar selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan pernikahan tidak dikarunai keturunan (anak);
- Bahwa benar Pemohon mengakui kalau sebelum pernikahan bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP): xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab sebagai fakta adalah Termohon pernah hidup sebagai istri Pemohon selama 9 (sembilan) Tahun 9 (sembilan) bulan dan kenapa rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir karena Pemohonlah yang mentalak Termohon bahwa dapat diartikan bahwa tentu ada salah dari Termohon sebagai istri sehingga dijatuhkan talak oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam butir 2 Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang menyatakan: ".....Termohon tidak pernah mempercayai permainan kartu tarrot atau kartu ramalan dan tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh";

dalil-dalil Termohon tersebut adalah tidak benar, faktanya".....Pada bulan September 2012, Pemohon dituduh telah berselingkuh berdasarkan ramalan menggunakan kartu tarrot atau kartu ramalan yang sering dimainkan oleh Xxxxxxxx sebagai Anak Kandung Termohon dan disampaikan juga oleh Kakak Kandung Termohon yang bernama Ibu Xxxxxxxx....";

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam butir 3 Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang menyatakan: ".....Pemohon juga mengetahui bahwa pada saat itu Termohon akan berangkat haji dan sedang mempersiapkan acara doa bersama untuk melepas keberangkatan Termohon bersama saudara, teman kantor dan tetangga pada tanggal 3 Oktober 2012 dan untuk diketahui pada faktanya sejak Tahun 2009 Termohon tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Pemohon, hal ini disebabkan Pemohon menderita penyakit Diabetes....",



dalil-dalil Termohon tersebut adalah tidak benar, faktanya“.....Termohon berangkat haji menggunakan Program Haji Plus, semua perlengkapan telah diserahkan Pihak Penyelenggara Haji 10 (sepuluh) hari sebelum Pihak Termohon berangkat, jadi pada tanggal 3 Oktober 2012 tidak ada persiapan dan acara seperti yang disampaikan oleh Termohon, dan Termohon berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11:00 WIB. Seperti layaknya suami-istri bila melakukan hubungan intim hanya sekitar 5 -15 menit saja, tetapi dalam hal Termohon diajak hubungan intim oleh Pemohon, Termohon menolak bahkan keluar kamar dan memilih menonton TV. Pemohon pernah memiliki kadar gula 179 itupun hanya sesaat (*Vide copy terlampir*), Pemohon selalu melakukan sentuhan–sentuhan kepada Termohon tetapi selalu tidak mendapatkan respon dengan alasan capek, lelah, kakinya pegal, besok harus berangkat kerja pagi yang intinya Termohon hanya menghindar dan menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim.....”, maka dalam hal ini Termohon telah melanggar ketentuan dari **Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “.....Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.....”;**

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam butir 4 Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang menyatakan: “.....Termohon menelepon Pemohon hanya untuk meminta klarifikasi mengenai berita ada wanita yang sering datang ke tempat tinggal Pemohon di Banjarnegara (pada saat itu Pemohon memang lebih banyak menetap di Banjarnegara) dan meminta kepada Pemohon pulang untuk menjelaskan kepada Termohon atas permasalahan tersebut, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah beritkad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut....”;

dalil-dalil Termohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah“.....Pada tanggal 4 Januari 2013, Pemohon yang baru tinggal selama 14 (empat belas) hari di Banjarnegara-Jawa Tengah dan pada saat itu pukul 07:40 WIB, Pemohon dengan Nomor Hp.



xxxxxxx menelepon Termohon dengan Nomor Hp. xxxxxxxx dengan maksud menanyakan kabar dari Termohon, malahan Termohon membalas percakapan dengan memulai pertengkaran dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan informasi dari 5 (lima) orang, tetapi yang disebut oleh Termohon hanya 3 (tiga) orang diantaranya: (1). Anak Kandung Termohon yang bernama Xxxxxxxx yang sering memainkan kartu tarot atau kartu ramalan; (2). Pak CIK selaku Guru Ngaji dari Termohon yang mempunyai kemampuan spiritual untuk menerawang, yang menyampaikan"kalau Pemohon pulang ke rumah, Pemohon diharuskan minum air garam saya, nanti 3 (tiga) bulan jari Pemohon pada putus"; (3). Orang terdekat dari Pemohon. Pemohon sudah beritikad baik dengan berusaha memberi pengertian dan klarifikasi terhadap tuduhan yang diberikan oleh Termohon, tapi tetap saja Termohon berbicara kasar sampai mengucapkan 2 (dua) kali akan menggugat cerai Pemohon....".Pemohon memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim bila diperlukan untuk menghadirkan pihak-pihak yang telah menyampaikan berita tentang **"Ada wanita yang sering datang ke tempat tinggal Pemohon di Banjarnegara"**;

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam butir 5 Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang menyatakan: ".....Pemohon selama menetap di Banjarnegara dan dapat dilihat dari bukti komunikasi Blackberry Messenger (BBM) antara Pemohon dan anak Termohon, khususnya setiap anak Termohon meminta nomor handphone (HP) Pemohon yang baru agar anak Termohon berkomunikasi dengan Pemohon selalu tidak diberikan dan Nomor Handphone (HP) Pemohon yang biasa dipakai tidak dapat dihubungi.....",

dalil-dalil Termohon tersebut adalah tidak benar, faktanya".....Pemohon tidak pernah ganti Nomor Hp dan sampai sekarang juga masih aktif yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx itupun Termohon beserta Anak-anak Termohon mengetahuinya, sedangkan



pada tanggal 09 Maret 2013 Termohon dan anak-anak Termohon ke Banjarnegara, sebelumnya tidak ada informasi. Pada saat itu Pemohon sudah berada di Semarang sejak tanggal 7 Maret 2013 menjadi Panitia dan menghadiri Reuni tanggal 10 Maret 2013 di Kampus Unisbank Semarang, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari kerabat dan teman Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx. Teman Pemohon yaitu Bapak Xxxxxxxx memang telepon Pemohon yang intinya menasehati agar Pemohon pulang ke Banjarnegara karena Termohon dan Anak-anak Termohon berada di Banjarnegara. Jadi tidak benar Pemohon menghindari ketemu Termohon, seharusnya Termohon memberi kabar dahulu kepada Pemohon. Datang ke Banjarnegara tanpa memberi tahu terlebih dahulu seperti ada maksud-maksud tertentu Termohon.....”;

- Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam butir 7 Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 yang menyatakan:”.....Termohon hanya meminta klarifikasi kepada Pemohon selalu mengabaikan permintaan Termohon sehingga Termohon memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk Pemohon mengklarifikasi tetapi Pemohon tidak pernah melakukannya sampai sekarang....” ,

dalil-dalil dari Termohon tersebut tidak benar, faktanya “....Atas dasar ucapan Termohon akan menggugat Cerai Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, Pada saat itu tanggal 4 Januari 2013 Pemohon sudah berusaha memberi pengertian tetapi Termohon mengucapkan kata-kata **“Akan Menggugat Cerai dengan nada yang lebih kasar”**. Bahkan dengan sabarnya Pemohon sudah menunggu barangkali di hari l'dul Fitri 1434 H bisa berbaikan lagi, dengan cara Pemohon juga sudah telepon mengucapkan selamat l'dul Fitri 1434 H Mohon Maaf Lahir Bathin, telepon diangkat tetapi tidak dijawab oleh Termohon. Tetapi sampai dengan pada tanggal 20 November 2013 Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah **tidak tinggal bersama lagi, tepatnya sejak tanggal 20 Desember 2012** Pemohon meninggalkan rumah kediaman untuk usaha air kesehatan di Banjarnegara, dan karena sejak tanggal 4 Januari 2013 setelah Termohon mengucap akan Gugat Cerai kepada Pemohon, apalagi Pemohon sudah tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Termohon dan Anak-Anak Termohon padahal seperti biasa Pemohon setiap bulan pulang kerumah kediaman di Pamulang;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 didalam Surat Permohonannya tertanggal 20 November 2013 mengenai adanya perselisihan paham/percekcokan yang terus menerus antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa kiranya alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ***“Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu Pemohon mohon dapatnya diijinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa Tergugat rekonvensi, semula Pemohon Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat rekonvensi semula Termohon Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;
- Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;



- Bahwa Tergugat rekonsvansi mengakui Pensiun Dini pada bulan April 2004 dan setelah pensiun mendapatkan uang pesangon, Tergugat rekonsvansi tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga dengan berusaha ternak lele dan burung yang modalnya dari Uang Pesangon Tergugat rekonsvansi;
- Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat rekonsvansi, yang benar adalah pada tanggal 7 Januari 2003 (Sebelum Menikah) Tergugat rekonsvansi membeli rumah Penggugat rekonsvansi yang beralamat di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Rumah Blok.F) Seharga Rp.111.364.031,--(Seratus sebelas juta tigaratus enam puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah). Sesuai Kwitansi yang ditanda tangani Penggugat rekonsvansi (**Vide bukti P-6**);
- Sesuai layaknya Jual Beli tanah atau rumah yang sah harus segera dibuat Akta Jual Beli dan Balik Nama dihadapan Notaris & PPAT, demikian juga yang telah dilaksanakan oleh Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi (**Vide Bukti P-7**);
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama dari Penggugat rekonsvansi kepada Tergugat rekonsvansi telah selesai sesuai Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Sehingga sah menurut Hukum bahwa Tanah dan Bangunan di atasnya adalah Milik Tergugat rekonsvansi (Bukan “Dengan kata lain”) seperti yang disampaikan oleh Penggugat rekonsvansi. Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik: Buku Tanah Desa Pamulang Nomor:xxxxxxx, Gambar Situasi Nomor:xxxxxxx Tahun 1986 (Vide Bukti P-7)**;
- Bahwa seharusnya Penggugat rekonsvansi menyadari rumah di , (Rumah BlokF) adalah sudah menjadi Hak Milik dan merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonsvansi sejak tanggal 7 Januari 2003;
- Dalil Penggugat rekonsvansi di point 17 dalam Jawaban Termohon dan Permohonan Rekonsvansi merupakan keterangan palsu karena tidak ada pinjaman di Bank Xxxxxxxx yang benar adalah Xxxxxxxx.



Bahwa tidak benar dan menyalahi prosedur bila "Xxxxxxxx" memberikan pinjaman kepada Tergugat rekonvensi pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan Tanggal 21 Desember 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi (**Sudah menjadi Peraturan Bank, bila Suami pinjam/kredit harus ada tanda tangan istri, dan pada saat Akad Kredit Pemohon dan Pasangan harus hadir didepan Notaris), Jadi Pinjaman di Xxxxxxxx pasti sepengetahuan Penggugat rekonvensi.** Adapun Penggugat rekonvensi beralasan tidak tau apalagi menuntut tanpa sepengetahuan hal ini Penggugat rekonvensi dianggap mengada-ada dan pura-pura lupa, **demikian juga dalam hal Pelunasan Pinjaman di Xxxxxxxx bahwa Pelunasan atas Pinjaman tersebut Tergugat rekonvensi yang membayar;** (*Vide Bukti P-18*)

- Bahwa tidak benar Tergugat rekonvensi meminjam/Kredit di BRI, yang benar adalah Penggugat rekonvensi meminjam/Kredit ke BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan untuk dan atas nama Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi sebagai suami hanya memberikan Pelimpahan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Tergugat rekonvensi yang beralamat di , Tangerang Selatan (Selanjutnya disebut Rumah Blok.A). Jadi sebagai mana ketentuan yang ada bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meminjam/kredit ke Bank secara otomatis akan dipotong langsung dari gaji melalui Bendahara Kantor;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sejak tidak bekerja, tidak pernah memberi nafkah dan biaya hidup dibiayai Penggugat rekonvensi adalah tidak benar, karena Gaji Penggugat rekonvensi tanggal 01 September 2006 sebesar Rp.2.358.750,-(Dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); (*Vide Bukti P-12*). Yang benar adalah Tergugat rekonvensi menerima pesangon dari kantor Tergugat rekonvensi, pesangon tersebut sebagian untuk modal Wira Usaha dan memberikan nafkah, hanya saja Penggugat rekonvensi merasa kurang;
- Bahwa Penggugat rekonvensi merasa memberi bantuan dana kepada Tergugat rekonvensi, Penjelasan nya sebagai berikut:



- Pelunasan Pinjaman ke Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat rekonsensi;
- Tergugat rekonsensi memohon kepada Penggugat rekonsensi untuk menunjukkan bukti dana talangan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit di bayar oleh Tergugat rekonsensi.
- Pembelian Burung Cucak Rawa 3 pasang tidak benar, yang benar adalah pembelian Burung Cucak Rawa 2 pasang @/pasang Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), Uang tersebut diberikan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi setelah menerima pinjaman/Kredit dari BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan, sebagai **HADIAH** karena Tergugat rekonsensi telah bersedia memberikan Pelimpahan Jaminan.
- Betul bahwa Penggugat rekonsensi memberikan modal Rp.28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) untuk membeli mobil KIA Carnival Th.2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxxxx WN, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat rekonsensi dan sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel mobil **AA**, yang beralamatkan di Xxxxxxxx - Depok, sedang dalam perbaikan, **bahwa Penggugat rekonsensi juga sudah datang dan melihat mobil tersebut masih berada di bengkel. (Vide Bukti P-13);**
- Bahwa hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx sebesar **Rp.72.000.000** (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar **Rp. 63.000.000,-** (Enam puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Xxxxxxxx dan uang tersebut sudah untuk membeli mobil KIA Picanto warna biru, saat membeli mobil KIA Picanto tersebut kami bertiga yaitu Xxxxxxxx, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Biaya Ijin Legalitas Penangkaran Burung dibiayai oleh **Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR);**
- Tergugat rekonsensi tidak pernah ada rencana membuat CV, karena untuk kegiatan Penangkaran Burung sudah Berbadan Hukum yaitu PD.Xxxxxxxx, Jadi Penggugat rekonsensi mengada-ada saja;



- Lamaran anak kandung Tergugat rekonsensi dilaksanakan sangat sederhana tanpa pasang Tenda di rumah tinggal milik Tergugat rekonsensi, Biaya sekitar Rp.3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*);
- Biaya transport Tergugat rekonsensi Jakarta-Banjarnegara dan biaya hidup selama di Banjarnegara adalah biaya Tergugat rekonsensi dari hasil usaha Penjualan air kesehatan;
- Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok.A 5/19 adalah tidak ada. Tergugat rekonsensi TIDAK PERNAH Usaha penangkaran burung di Blok.A 5/19;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah ada pembicaraan apalagi Pernyataan tentang hibah Rumah milik Tergugat rekonsensi kepada XXXXXXXX, baik Rumah Blok. A maupun Rumah Blok. F karena Tergugat rekonsensi juga mempunyai **ANAK KANDUNG**;
- Fakta yang ada, yaitu bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Sertifikat Tanah Rumah Blok. F dipinjam oleh Penggugat rekonsensi untuk Jaminan Pinjaman kepada teman kantor Penggugat rekonsensi yaitu Bapak XXXXXXXXXXX. Pembuatan Akta Hibah adalah sepihak yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi, sebagai bukti bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan "Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari Notaris Xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2012", Padahal Sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012, dan Tergugat rekonsensi hanya menyerahkan Sertifikat tanpa adanya perjanjian/ kesepakatan apapun dengan Penggugat rekonsensi;
- Tidak benar dan disangkal keras bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai hutang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp371.000.000,-- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ada hanya sebuah "**Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah**" yang ditulis sepihak oleh anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx bin . Jadi **bukan sebagai alat bukti Hutang-Piutang**;
- Bahwa "Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah tertanggal 28 Nopember 2012" ini **bukan merupakan pembayaran apapun, hanya catatan saja**. Anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx bin memang ada



rencana akan membeli Rumah Blok.A milik Tergugat rekonsensi seharga Rp.400.000.000,--(Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;

- Bahwa tidak ada kesepakatan “Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah” sebagai Pembayaran Rumah Blok.A hanya sebagai Catatan sepihak saja dari Anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx;

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah tanda tangan dalam urusan Jual Beli rumah maupun Pernyataan-pernyataan lain sebagaimana yang dimaksud dalam butir 23, 24, dan 25 Permohonan Dalam Rekonsensi. Jadi bila ada Tanda tangan Tergugat rekonsensi pada Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 Nopember 2012 merupakan **Tanda Tangan Palsu**;

- Berdasarkan pesan Blackberry Messenger antara Tergugat rekonsensi (pin.xxxxxxxx) dengan anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx (pin.xxxxxxxx) pada tanggal 8 Januari 2013 bahwa anak Penggugat rekonsensi telah Sepakat/Deal (3kali) untuk membeli Rumah Blok A milik Tergugat rekonsensi seharga Rp.510.000.000,--(Lima ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pihak Tergugat rekonsensi mengenai Kebenaran Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Xxxxxxxx;

- Bagaimana mungkin rumah blok XXXXXXXX yang sudah diakui milik Xxxxxxxx berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 ditanyakan kembali masalah harga penjualan kepada Termohon Rekonsensi pada tanggal 8 Januari 2013. Hal tersebut telah memperlihatkan persekongkolan antara Penggugat rekonsensi dan Anak Penggugat rekonsensi untuk menguasai harta **Tergugat rekonsensi**;

- Anak Penggugat rekonsensi telah menguasai dan bertinggal di Rumah Blok XXXXXXXX sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan telah membongkar 11 Kandang Penangkaran Burung tanpa sepengetahuan dan ijin Pihak Tergugat rekonsensi selaku Pemilik Rumah Blok XXXXXXXX, padahal diketahui bahwa Rumah Blok XXXXXXXX tersebut merupakan



Harta Asal dari Tergugat rekonsensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan;

- Bahwa selama pernikahan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi secara bersama-sama tidak ada menghasilkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat disebut sebagai harta bersama;

Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat rekonsensi mengenai hartabersama dalam permohonannya, Tergugat rekonsensi menolak keras dan tegas, mohon akta Penggugat rekonsensi membuktikannya didalam persidangan;

Bahwa menurut Hukum Acara yang berlaku HIR/Rbg: *“barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia dibebani pembuktiannya”*

- Bahwa Tergugat rekonsensi sangat keberatan atas permintaan Nafkah Madiyah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana tertera dalam butir 28 a Permohonan Rekonsensi karena permintaan Nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi adalah sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta dan diluar kemampuan Tergugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi akan menerima konsekuensi akibat dari adanya perceraian seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah **sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi** saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan biaya mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*, mohon kiranya Penggugat rekonsensi ikhlas untuk menerimanya;

- Bahwa Tergugat rekonsensi juga hanya mampu memberikan biaya iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah, mohon kiranya Penggugat rekonsensi ikhlas untuk menerimanya;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:



DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
- Mengabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak permohonan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya.
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.
- Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang menikah di Pamulang, pada tanggal xxxxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pamulang, Kabupaten/KotamadyaTangerang, Propinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan padaTanggal xxxxxxxx dengan Nomor registrasi: xxxxxxxx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
- Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi melalui Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengembalikan dan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2003 atas rumah yang berlokasi Blok Xxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2002 atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan yang dikuasainya dengan cara yang tidak sah kepada Tergugat rekonvensi/ Pemohon Konvensi atas nama **PEMOHON dapat disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)



Bahwa setelah Termohon mempelajari Replik dari Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam Replik yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui kebenarannya, di antara ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Pemohon angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
2. Bahwa dalam Repliknya No 3 Pemohon berdalil :

Bahwa sebelum di laksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di lakukan terlebih dahulu perjanjian pernikahan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan dalam pernikahan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain yang ada di luar harta pernikahan.

*Sebagaimana salinan akta perjanjian pernikahan nomer : 23 tanggal 22 februari 2013, Dibuat oleh notaris xxxxxxxx. MKn. Yang beralamatkan di . Cisauk-tangerang. Akta ini di daftar dan di catat dalam register untuk itu di kepaniteran pengadilan negeri tangerang. Di bawah no. XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 februari 2003; (**vide bukti P-7a**)*

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon pada tanggal 26 Februari 2003 diajak oleh Pemohon ke Notaris Xxxxxxxx. MKn tetapi tidak diberitahukan dengan tujuan apa. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon baru diajak ke Notaris Udin tertanggal **26 Februari 2003 bukan 22 Februari 2003**. Selain itu Termohon tidak diberikan copy dari Akta Perjanjian Pernikahan No. 23 tanggal 22 Februari 2003.

3. Bahwa dalam Replik Pemohon No 4 Berdalil :

Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan antara pengugat dan Termohon , pengugat telah memiliki harta benda / harta asal , antara lain:

- a. Tanah dan bangunan diatasnya, sesuai sertifikat hak milik nomor xxxxxxxxdesa , gambar situasi nomer 105th 1986,



berdasarkan harta jual beli nomor xxxxxxxx tanggal 23 desember 2002 yang beralamat di , blokA. xxxxxxxxxx. RT05/RW04, , kecamatan pamulang , tanggerang selatan ;

b. Tanah dan bangunan di atasnya , sesuai sertifikat hak milik nomor xxxxxxxx desa pamulang , gambar situasi nomor xxxxxxxx th 1986 ,berdasarkan akta jual beli nomor xxxxxxxx tanggal 26 februari 2003 yang beralamat di , tanggerang selatan,.

Bahwa fakta yang benar terkait dalil No 4 adalah sebagai berikut :

- Tanah yang terletak di Blok XXXXXXXX adalah pada mulanya milik Termohon. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2003 Termohon meminjam uang sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx dan Drs Xxxxxxxx. Kemudian tanpa disadari dan diketahui Termohon, Pemohon melakukan Balik Nama atas nama Pemohon.

4. Bahwa dalam Replik No 6 Pemohon Berdalil :

Bahwa pengugat adalah suami yang bertanggung jawab sebagai fakta adalah Termohon pernah hidup sebagai istri pengugat selama 9 (Sembilan) tahun 9 bulan dan kenapa rumah tangga pengugat dan Termohon berakhir karena pengugat telah yang mentalak Termohon bahwa dapat diartikan bahwa tentu ada salah dari Termohon sebagai istri sehingga dijatuhkan oleh pengugat ;

Dalil Pemohon dalam Replik adalah **tidak benar** karena harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa dalam Replik No 7 Pemohon Berdalil :

Faktanya'..... pada bulan September 2012 , pengugat dituduh telah berselingkuh berdasarkan ramalan menggunakan kartu tarot atau kartu ramalan yang sering dimainkan oleh xxxxxxxx sebagai anak kandung



Termohon dan disampaikan juga oleh kakak kandung Termohon yang bernama ibu xxxxxxxx'.....

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon tidak mengakui dan mempercayai permainan Tarrot selain itu kakak kandung Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon kenapa sering meninggalkan rumah Termohon.

6. Bahwa dalam Replik No 8 Pemohon Berdalil :

Faktanya '..... Termohon berangkat haji menggunakan program haji plus , semua perlengkapan telah diserahkan piha penyelenggara haji 109sepuluh)hari sebelum pihak Termohon berangkat ,jadi pada tanggal 3 oktober 2012 tidak ada persiapan dan acara di sampaikan oleh Termohon dan Termohon berangkat ke bandara soekarno –hatta pada pukul 11: 00 WIB. Seperti layaknya suami- istri bila melakukan hubungan intim 5-15 saja, tetapi dalam hal Termohon di ajak hubungan intim oleh pengugat, terugat menolak bahkan keluar kamar dan memilih nonton tv. Pemohon pernah memiliki kadar gula 179 itupun hanya sesaat (vide copy terlampir), Pemohon melakukan sentuhan-sentuhan kepada Termohon tetapi selalu tidak mendapatkan respon dengan alasan cape, lelah, kakinya pegal, besok berangkat kerja pagi yg intinya Termohon hanya menghindari dan menolak ajakkan Pemohon untuk hubungan intim.....”

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon sejak tahun 2009 tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Pemohon disebabkan Pemohon menderita sakit Diabetes dan tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak tahun 2004. Selain itu Penyakit Diabetes Pemohon juga diketahui oleh saksi bernama Xxxxxxxx. Berdasarkan hal ini Pemohonlah melanggar ketentuan dari Pasal 80 ayat 2 dan 4 .Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa dalam Replik No 9 Pemohon Berdalil :

..... pada tanggal 4 januari 2013, Pengugat yang baru tinggal selama 14 hari di banjarnegara –jawa tengah dan pada saat itu pukul 07:40 WIB, pengugat dengan nomor hp.xxxxxxxx menelepon Termohon



dengan nomor hp xxxxxxxx dengan maksud menanyakan kabar dari Termohon, malahan Termohon membalas percakapan dengan melalui pertengkaran dan menuduh penggat telah berselingkuh dengan wanita lain berdasarkan informasi dari 5 (lima) orang.

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon hanya meminta klarifikasi kepada Pemohon berdasarkan berita dari adik Kandung Pemohon (Xxxxxxxx) mengenai wanita yang sering datang ke tempat Pemohon. Selain itu Termohon hanya meminta Pemohon untuk pulang menyelesaikan masalah dan menjalankan kewajibannya sebagai Suami. Pada faktanya Pemohon tidak berani pulang untuk menyelesaikan masalah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa dalam Replik No 10 Pemohon Berdalil :

Fakta”..... Pemohon tidak pernah pengganti nomer hp dan sampai sekarang masih aktif yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx itupun Termohon bersama anak-anak Termohon mengetahuinya sedangkan tanggal 09 maret 2013 Termohon dan anak-anak Termohon ke banjarnegara, sebelumnya tidak ada informasi...”

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena Termohon mempunyai bukti nomor Pemohon yang lain yang pernah digunakan dan saksi-saksi yang pernah menghubungi Pemohon dengan Nomor-nomor lain tersebut. Selain itu Pemohon juga mengakui mempunyai No lain di dalam Replik No 9 yang berisi **pengugat dengan nomor hp.xxxxxxxx menelepon Termohon**

9. Bahwa dalam Replik No 11 Pemohon Berdalil :

faktanya “..... Atas dasar ucapan Termohon akan mengugat cerai pengugat sebanyak 2 kali, pada saat itu tanggal 4 januari 2014 pengugat sudah berusaha memberi pengertian tetapi Termohon mengcapkan kata kata” akan mengugat cerai dengan nada yang lebih kasar “. bahwa dengan sabarnya pengugat sudah menunggu



barang kali di hari idul fitri 1434 hijriyah bisa berbaik lagi , dengan cara penggat juga sudah teleon mengucapkan selamat idul fitri 1434 hijriyah mohon maaf lahir dan batin , telepon diangkat tetapi tidak di jawab oleh Termohon . tetapi sampai dengan pada tanggal 20 november 2013 Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya sehingga pengugat memutuskan untuk mengajukan permohonan permohonan cerai talak :

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena dalil tersebut sudah dibahas dalam Duplik angka 8. Pemohon seolah-olah melarikan diri dan melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Suami Termohon. Tindakan Pemohon semakin terlihat melanggar Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

10. Bahwa dalam Replik No 12 Pemohon Berdalil :

Tepatnya pada tanggal 20 Desember 2012 Pemohon meninggalkan rumah kediaman untuk usaha air kesehatan di Banjarnegara dan karena sejak tanggal 4 Januari 2013 setelah Termohon Mengucap akan menggugat cerai kepada Pemohon, apalagi Pemohon sudah tidak mendapat perlakuan yang baik dari Termohon dan anak-anak Termohon padahal seperti biasa Pemohon setiap bulan pulang ke rumah kediaman di Pamulang.

Dalil Pemohon adalah **tidak benar** karena selama ini Pemohon hanya pulang ke rumah kediaman bersama apabila uangnya sudah habis di Banjarnegara dan selama ini Termohon hanya menjadi mesin ATM Pemohon. Selain itu keluarga Termohon selalu memperlakukan dengan baik Pemohon ketika pulang kerumah.

11. Bahwa Dalil Pemohon dalam Replik No 15 adalah benar tetapi Pemohon yang tidak beritikad baik dan berani menyelesaikan masalah keluarga yang tidak berat sehingga Pemohon sendirilah yang membuat percekcoan terjadi terus menerus tanpa adanya titik temu.

12. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk selebihnya.



B. DALAM PERMOHONAN BALIK (REKONVENS)

1. Bahwa prinsipnya Pemohon Rekopensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/gugat Rekopensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon /Termohon Rekopensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Sebagaimana Replik dari Pemohon, perceraian adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari Rekonvensi dan akan diputus secara bersama-sama.
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (Konvensi) bila di perlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian replik (Rekonvensi) ini.
4. Bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonvensi No 18 berdalil :

Termohon tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga dengan berusaha ternak lele dan burung yang modalnya dari uang pesangon Tergugat rekonvensi.

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena sejak Tergugat rekonvensi pensiun dini, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberitahukan jumlah Pesangon tidak pernah memberikan hasil pesangon kepada Penggugat rekonvensi sehingga dalil Tergugat rekonvensi yang mengatakan usaha ternak lele dan burung dari modal uang pesangon harus dibuktikan di Pengadilan mengenai besarnya uang pesangon. **Pada faktanya** tersebut, usaha ternak lele dan penangkaran burung **tidak pernah ada hasilnya** justru Penggugat rekonvensi dimintaiin uang untuk memberikan modal kepada Tergugat rekonvensi.

5. Bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonvensi No 19 berdalil :
Tergugat rekonvensi tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat rekonvensi, yang benar adalah pada tanggal 7 Januari 2003 (sebelum menikah) Tergugat rekonvensi membeli rumah Penggugat rekonvensi yang beralamat di , Blok XXX Nomor 1, Pamulang Barat Tangerang Selatan 9 (selanjutnya disebut rumah Blok F) seharga Rp



111.364.031, -- (Seratus sebelas juta tigaratus enam puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai kwitansi yang ditanda tangani Pemohon.

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonsensi hanya meminjam uang kepada Tergugat rekonsensi untuk mengambil sertifikat rumah tersebut yang telah diagunkan oleh mantan Suami dari Penggugat rekonsensi. Selain itu rencananya setelah menikah oleh Tergugat rekonsensi akan menjadi Rumah Kediaman Bersama seperti saat sekarang sampai dengan Tergugat rekonsensi meninggalkan rumah tersebut.

6. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonsensi No 20 berdalil :

Sesuai layaknya Jual Beli tanah atau rumah yang sah harus segera dibuat Akta Jual Beli dan Balik Nama, demikian juga yang telah dilaksanakan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonsensi disuruh dan dibujuk membalik nama oleh Tergugat rekonsensi tetapi Penggugat rekonsensi tidak pernah diberitahu kapan untuk balik nama ke Tergugat rekonsensi.

7. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 21 berdalil :

*Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama dari Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi telah selesai sesuai Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Sehingga sah menurut Hukum bahwa Tanah dan Bangunan di atasnya adalah Milik Tergugat rekonsensi (Bukan "Dengan kata lain") seperti yang disampaikan oleh Penggugat rekonsensi. Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik: Buku Tanah Desa Pamulang Nomor:xxxxxxx, Gambar Situasi Nomor: xxxxxxxx Tahun 1986;***

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar karena** Penggugat rekonsensi tidak pernah menandatangani Akta Jual-Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Apabila ada Penggugat rekonsensi menandatangani Akta Jual



Beli tersebut **patut dicurigai** mengenai keaslian tanda tangan dan prosesnya.

8. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonsensi No 22 berdalil :

Bahwa seharusnya Penggugat rekonsensi menyadari rumah di , BlokXXX Nomor 1 (Rumah BlokF) adalah sudah menjadi Hak Milik dan merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonsensi sejak tanggal 7 Januari 2003;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah tidak benar dan aneh karena pada tanggal 7 Januari 2003 adalah Penggugat rekonsensi meminjam uang kepada Tergugat rekonsensi **bukan** Perjanjian Jual Beli Rumah. Pada faktanya Tergugat rekonsensi justru meninggalkan rumahnya sendiri seperti tidak merasa memiliki rumahnya sendiri dan tidak berani pulang meminta sendiri hartanya kalau memang rumah tersebut milik Tergugat rekonsensi.

9. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 23 berdalil :

*Bahwa tidak benar dan menyalahi prosedur bila Bank Xxxxxxxx memberikan pinjaman kepada Tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi (**Sudah menjadai Peraturan Bank, bila Suami pinjam/kredit harus ada tanda tangan istri, dan pada saat Akad Kredit Pemohon dan Pasangan harus hadir didepan Notaris**), Jadi Pinjaman di Bank Xxxxxxxx **pasti sepengetahuan Penggugat rekonsensi**. Adapun Penggugat rekonsensi beralasan tidak tahu apalagi menuntut tanpa sepengetahuan hal ini Penggugat rekonsensi dianggap mengada-ada dan pura-pura lupa, **demikian juga dalam hal Pelunasan Pinjaman di Bank Xxxxxxxx bahwa Pelunasan atas Pinjaman tersebut Tergugat rekonsensi yang membayar;***

Dalil Tergugat rekonsensi adalah tidak benar karena Tergugat rekonsensi tidak mempunyai Penghasilan apalagi untuk membayar angsuran dan melunasi Pinjaman di Bank Xxxxxxxx. Selain itu Tergugat rekonsensi juga diragukan mengenai Pinjaman dari Bank



Xxxxxxxx karena kedua sertifikat rumah baik yang Blok F dan Blok A tidak ada yang dijaminkan ke Bank Xxxxxxxx.

10. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonsensi No 24 berdalil :

Bahwa tidak benar Tergugat rekonsensi meminjam/Kredit di BRI, yang benar adalah Penggugat rekonsensi meminjam/Kredit ke BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan untuk dan atas nama Penggugat rekonsensi ,Tergugat rekonsensi sebagai suami hanya memberikan Pelimpahan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Tergugat rekonsensi yang beralamat di , Blok.XXXXXXXX -Tangerang Selatan (Selanjutnya disebut Rumah Blok.A). Jadi sebagai mana ketentuan yang ada bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meminjam/Kredit ke Bank secara otomatis akan dipotong langsung dari gaji melalui Bendahara Kantor;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Pinjaman ke BRI memang atas nama Penggugat rekonsensi tetapi untuk keperluan Tergugat rekonsensi membangun penangkaran burung di rumah Blok XXX . Selain itu Tergugat rekonsensi mengalami kebangkrutan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) akibat kegagalan usaha beternak lele pada tahun 2004. Sedangkan untuk pembayaran cicilan di BRI dibayarkan oleh Penggugat rekonsensi. Bahwa selain itu uang Pinjaman BRI diserahkan oleh Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx

11. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonsensi No. 25 berdalil :

*Bahwa Tergugat rekonsensi sejak tidak bekerja, tidak pernah member nafkah dan biaya hidup dibiayai Penggugat rekonsensi adalah tidak benar, karena Gaji Penggugat rekonsensi pada tanggal 01 September 2006 hanya sebesar Rp.2.358.750,-(Dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) **Vide Bukti P-7d**. Yang benar adalah Tergugat rekonsensi menerima pesangon dari kantor Tergugat rekonsensi, pesangon tersebut sebagian untuk modal Wira*



Usaha dan memberikan nafkah, hanya saja Penggugat rekonvensi merasa kurang;

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonvensi mendapatkan penghasilan selain gaji yang dibayarkan oleh kantor seperti honor-honor dan Pendapatan-pendapatan lain. Bahwa selain itu Tergugat rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat rekonvensi mengenai jumlah pesangon apalagi memberikannya kepada Tergugat rekonvensi.

12. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No. 26 berdalil :

- a. *Pelunasan Pinjaman ke Bank Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat rekonvensi;*
- b. *Tergugat rekonvensi memohon kepada Penggugat rekonvensi untuk menunjukkan bukti dana talangan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit dibayar oleh Tergugat rekonvensi.*
- c. *Pembelian Burung Cucak Rawa 3 pasang tidak benar, yang benar adalah pembelian Burung Cucak Rawa 2 pasang @/ pasang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Uang tersebut diberikan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi setelah menerima pinjaman/Kredit dari BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan, sebagai **HADIAH** karena Tergugat rekonvensi telah bersedia memberikan Pelimpahan Jaminan.*
- d. *Betul bahwa Penggugat rekonvensi memberikan modal Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)) untuk membeli mobil KIA Carnival Th.2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxxxx WN, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat rekonvensi dan sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel mobil **AA**, yang beralamatkan di Xxxxxxxx - Depok, sedang dalam perbaikan, **bahwa Penggugat rekonvensi juga sudah dating dan melihat mobil tersebut masih berada di bengkel. (Vide Bukti P-7e);***



- e. Bahwa hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar **Rp.63.000.000,-(Enam puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Xxxxxxxx dan uang tersebut sudah untuk membeli mobil KIA Picanto warna biru, saat membeli mobil KIA Picanto tersebut kami bertiga yaitu Xxxxxxxx, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;**
- f. Bahwa Biaya ijin Legalitas Penangkaran Burung dibiayai oleh **Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR);**
- g. Tergugat rekonsensi tidak pernah ada rencana membuat CV, karena untuk kegiatan Penangkaran Burung sudah Berbadan Hukum yaitu PD,Xxxxxxxx, Jadi Penggugat rekonsensi mengada-ada saja;
- h. Lamaran anak kandung Tergugat rekonsensi dilaksanakan sangat sederhana tanpa pasang Tenda di rumah tinggal milik Tergugat rekonsensi, Biaya sekitar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- i. Biaya transport Tergugat rekonsensi Jakarta-Banjarnegara dan biaya hidup selama di Banjarnegara adalah biaya Tergugat rekonsensi dari hasil usaha Penjualan air kesehatan;
- j. Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok.A 5/19 adalah tidak ada. **Tergugat rekonsensi TIDAK PERNAH Usaha Penangkaran burung di Blok.A 5/19;**

Dalil Tergugat rekonsensi adalah tidak benar karena :



- a. Bahwa Pelunasan uang ke Bank Xxxxxxxx sebesar Rp 55.000.000 berasal dari Penggugat rekonsensi. Penggugat rekonsensi meminjam kepada Saksi Nesyia.
- b. Bahwa Tergugat rekonsensi sering meminta uang kepada Penggugat rekonsensi untuk membayar pelunasan kartu kredit karena Tergugat rekonsensi sedang bangkrut dan tidak memiliki pekerjaan. Selain itu Tergugat rekonsensi telah memberikan Surat Permohonan dan Surat pernyataan Ke beberapa Bank antara lain Bank Danamon tertanggal 9 April 2010, HSBC tertanggal 22 Juni 2010, CitiBank Personal Loan tertanggal 22 Juni 2010, Bank BNI tertanggal 22 Juni 2010, Bank BCA tertanggal 23 Juni 2010, Bank ICB Bumi Putera tertanggal 23 Juni 2010, Bank Mega 2010 tertanggal 30 Juni 2010, Bank RBS-ANZ tertanggal 19 November 2010. Berdasarkan surat surat permohonan tersebut pada intinya berisi **Termohon tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan kebutuhan sekeluarga ditopang oleh Pemohon Rekonsensi.** Pada faktanya Tergugat rekonsensi **harus membuktikan** asal-usul uang untuk membayar kartu kredit tersebut karena Tergugat rekonsensi tidak ada penghasilan sama sekali dan ketika Tergugat rekonsensi meminta uang kepada Penggugat rekonsensi untuk meminta uang untuk pembayaran kartu kredit sering disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.
- c. Bahwa pinjaman dari Bank BRI atas nama Penggugat rekonsensi dipergunakan oleh Tergugat rekonsensi untuk membangun Penangkaran burung. Penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.
- d. Bahwa hal tersebut diakui oleh Penggugat rekonsensi
- e. Bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar Rp.63.000.000,-(Enam puluh tiga juta rupiah) diambil seluruhnya oleh Tergugat rekonsensi sedangkan pembelian Picanto hamper berselang 1 tahun setelah penjualan Carnival tersebut.



- f. Bahwa Ketua Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR) adalah Tergugat rekonsensi sendiri, sedangkan kegiatan-kegiatan dibiayai oleh Penggugat rekonsensi;
- g. Bahwa diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi
- h. Bahwa lamaran dibiayai oleh Penggugat rekonsensi.(Vide Bukti P-RK-..)
- i. Bahwa biaya transport dan biaya hidup Tegugat Rekonsensi dibiayai oleh Penggugat rekonsensi disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.
- j. Bahwa Tergugat rekonsensi mengakui usaha Penangkaran burung di Blok A 5/19 seperti yang disampaikan oleh Tergugat rekonsensi dalam Replik angka 35.

13. Bahwa dalam Replik Tegugat Rekonsensi No 27 berdalil:

*Bahwa Tergugat rekonsensi **tidak pernah ada pembicaraan apalagi Pernyataan tentang hibah Rumah milik Tergugat rekonsensi kepada XXXXXXXX**, baik Rumah Blok. A maupun Rumah Blok. F karena Tergugat rekonsensi telah memiliki **ANAK KANDUNG** dari **hasil pernikahan yang pertama** dan adanya Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 23 tanggal 22 Februari 2003, yang dibuat oleh Notaris Udin Nasarudin,SH.MKn.*

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena yang akta hibah hanya dibuat oleh Penggugat rekonsensi untuk pengembalian kepemilikan rumah Blok F dari nama Tergugat rekonsensi ke nama anak Penggugat rekonsensi sebagai bentuk kompensasi atas pemakaian sejumlah uang milik Penggugat rekonsensi yang dipakai oleh Tergugat rekonsensi.

14. Bahwa dalam Replik Tegugat rekonsensi No 28 berdalil :

*Fakta yang ada, yaitu bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, **Sertifikat Tanah Rumah Blok. F dipinjam oleh Penggugat rekonsensi untuk Jaminan Pinjaman kepada teman kantor Penggugat rekonsensi yatu Bapak XXXXXXXXXXXX. Pembuatan Akta Hibah adalah sepihak yang dilakukan oleh Penggugat***



rekonvensi, sebagai bukti bahwa Penggugat rekonvensi menyampaikan "Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti tanda terima dari Notaris XXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2012", Padahal Sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2012, dan Tergugat rekonvensi hanya menyerahkan Sertifikat tanpa adanya pernyajian/kesepakatan apapun dengan Penggugat rekonvensi;

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena Bapak XXXXXXXXXX tidak ada kaitannya dengan sertifikat rumah Blok F yang berada di Tangan Penggugat rekonvensi.

15. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No 29 berdalil :

*Tidak benar dan disangkai keras bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.371.000.000,--(Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ada hanya sebuah "Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah" yang ditulis sepihak oleh anak Penggugat rekonvensi XXXXXXXX bin . Jadi **bukan sebagai alat bukti Hutang-Piutang;***

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena Catatan uang Mamah yang dipakai Ayah itu sudah ditanda tangani oleh Tergugat rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2012.

16. Bahwa dalam ReplikTergugat rekonvensi No 30 berdalil :

*Bahwa "Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah tertanggal 28 Nopember 2012" ini **bukan merupakan pembayaran apapun, hanya catatan saja.** Anak Penggugat rekonvensi Pandu Anas bin Abimanyu bin memang ada rencana akan membeli Rumah Blok.A milik Tergugat rekonvensi seharga Rp.400.000.000,--(Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;*

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena di dalam catatan Uang Mamah yang dipakai Ayah ada kalimat Penjualan Rumah Blok XXX (sesuai kesepakatan bersama) seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Tergugat rekonvensi.



17. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 31 dan 32 **harus dikesampingkan** karena sudah dibahas pada Replik No 30 dan apabila Tergugat rekonsensi mengatakan palsu, Penggugat rekonsensi menantang Pihak Tergugat rekonsensi untuk melaporkan kepada Pihak yang berwajib.

18. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 33 berdalil :

*Berdasarkan pesan Blackberry Messenger antara Termohon Rekonvesi (pin.xxxxxxxx) Dengan anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx (pin.xxxxxxxx) pada tanggal 8 Januari 2013 bahwa anak Penggugat rekonsensi telah Sepakat/Deal (3 kali) untuk membeli Rumah Blok A milik Tergugat rekonsensi seharga Rp.510.000.000,-- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai **sekarang belum ada pembayaran, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pihak Tergugat rekonsensi mengenai Kebenaran Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Xxxxxxxx;***

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx menyetujui perubahan harga melainkan Tergugat rekonsensi sendiri yang menaikkan harga tanpa kesepakatan. Percakapan BBM akan dibuktikan di Pengadilan.

19. Bahwa dalam Replik Termohon Konvensi angka 34 harus dikesampingkan karena sudah dibahas di No 30, 31, 32, dan 33.

20. Bahwa dalam Replik Termohon Konvensi No 35 berdalil :

Anak Penggugat rekonsensi telah menguasai dan bertinggal di Rumah Blok XXXXXXXX sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan telah membongkar 11 Kandang Penangkaran Burung tanpa sepengetahuan dan ijin Pihak Tergugat rekonsensi selaku Pemilik Rumah Blok XXXXXXXX, padahal diketahui bahwa Rumah Blok XXXXXXXX tersebut merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonsensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas rumah yang berlokasi di ,Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan;

Dalil Termohon Rekonpens adalah tidak benar karena Tergugat rekonsensi memerintahkan anak Penggugat rekonsensi yang



bernama Xxxxxxxx untuk membongkar kandang penangkaran karena tempat tersebut dipergunakan untuk tempat usaha air kesehatan.

21. Bahwa apabila Pemohon/ Tergugat rekonsensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon/ Penggugat rekonsensi maka Termohon/ Penggugat rekonsensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi diberikan masing-masing :

- a. Nafkah madhiyah Rp. 5.000.000,- X 126 bulan = Rp. 630.000.000,-
- b. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
- c. Mut'ah RP. 50.000.000,-

JUMLAH = Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh limajuta rupiah);

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon / Penggugat rekonsensi selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSIS

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. DALAM REKONVENSIS

9. Menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
10. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas Rumah yang berlokasi Blok F 6 No 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada notaris XXXXX



11. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
12. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Blok XXX, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012.
13. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-
Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000
Total = Rp. 695.000.000,-
14. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
15. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).
16. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP an. Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi akta nikah an. Pemohon dan Termohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga an. Pemohon dan Termohon (bukti P.3);
4. Fotokopi perjanjian pernikahan tentang pemisahan harta an. Pemohon dan Termohon (bukti P.4);
5. Fotokopi hasil cep up gula darah an. Pemohon (bukti P. 5);
6. Fotokopi transper dan kwitansi sebesar Rp. 111.364.031,- an. Pemohon dan Termohon (bukti P. 6);
7. Fotokopi akta jual beli No. xxxxxxxx untuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon dan Termohon (bukti P. 7);
8. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 8);
9. Fotokopi kwitansi pembayarah rumah di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 9);
10. Fotokopi akta jual beli No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 10);
11. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 11);
12. Fotokopi surat keterangan penghasilan an. Termohon (bukti P.12);
13. Foto kondisi mobil KIA CARNIVAL B xxxxxxxxxx WN th. 2000 (bukti P.13);
14. Fotokopi salinan akta perusahaan Perseorangan PD. XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P.14);
15. Fotokopi kwitansi pembayaran perpanjangan kontrak kios usaha Xxxxxxx an. Pemohon (bukti P.15);
15. Fotokopi surat keterangan masa kerja an. Pemohon (bukti P.15);

B. Bukti Saksi :



1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang,, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Sepupu Ifar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidk berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Depok, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Teman Pemohon, sejak tahun 2004;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon mempunyai usaha kelihatannya tidak menguntungkan maka kemudian akhirnya ditutup dan pernah beberapa kali berganti jenis usahanya;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- Bahwa, sejak Agustus tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak tahu, menurut Pemohon rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, sejak setahun yang lalu (Januari 2013) antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Banjarnegara sedangkan Termohon di Pamulang;
- Bahwa, saksi belum berusaha menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

3. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Teman Pemohon, komunitas penangkar burung cucarawa sejak tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, usaha Pemohon sebagai penangkar dan konsultan burung cucakrawa dari tahun 2006– 2008, terakhir usaha Pemohon air kesehatan di Banjarnegara;
- Bahwa, usaha burung tersebut berada di Pamulang di rumah milik Pemohon di Blok A, yang dirubah menjadi kandang burung;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon karena keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, sejak setahun yang lalu (Januari 2013) antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Banjarnegara sedangkan Termohon di Pamulang;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa, saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

4. **SAKSI 4 Binti PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;



- Bahwa, Saksi pernah beberapa bulan ikut tinggal bareng dengan Pemohon dan Termohon di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dulu bekerja di Bank XXXXXXXXXXXX, kemudian mengajukan pensiunan dan dikabulkan dengan mendapat pesangon Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang digunakan Pemohon untuk beberapa wiraswasta, terakhir tahun 2012 berusaha air kesehatan "xxxxxxx" di Banjarnegara;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan usaha-usaha Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon karena keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, sejak setahun yang lalu (Januari 2013) antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Banjarnegara sedangkan Termohon di Pamulang;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha menasehati agar Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, yaitu anak Pemohon dengan anak Termohon, kami menyerahkan keputusan kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

5. **SAKSI 5**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di BSD Blok 1-3/24 Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kerja di ank XXXXXXXXXX dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sebagai Notaris dan Pemohon sebagai klien;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2003 (sebelum mereka menikah), Pemohon dan Termohon datang kepada saksi mau membuat perjanjian perkawinan, yaitu pemisahan harta;
- Bahwa, seblum dibuatkan akta perjanjian perkawinan, sebelumnya saksi jelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat hukum dari akta perjanjian tersebut;
- Bahwa, akta perjanjian itu dibuat oleh pemohon dan Termohon, tanpa ada paksaan (sukarela kedua belah pihak);
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan usaha-usaha Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan permohonan balik (rekonpensi), Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP an. Termohon (bukti T.1);
2. Fotokopi akta nikah an. Pemohon dan Termohon (bukti T.2);
3. Fotokopi Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti T.3);
4. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti T. 4);
5. Fotokopi surat kesepakatan harga penjualan rumah blok XXXXXXXXXX (bukti T.5);
6. Fotokopi print out BBM antara Pandu (anak Termohon) dengan Pemohon (bukti T. 6);
7. Fotokopi tanda terima berkas an. Notaris dengan Indah (anak Termohon) (bukti T. 7);



8. Fotokopi kwitansi pemesanan konsumsi untuk acara lamaran Dian HL an. Termohon (bukti T. 8);
9. Fotokopi surat keterangan penghasilan an. Termohon (bukti T.9);
10. Fotokopi buku biaya operasional usaha burung (bukti T. 10);
11. Fotokopi surat permohonan bantuan penyelesaian permasalahan keluarga an. Pemohon (bukti T. 11);
12. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank DANAMON an. Pemohon (bukti T. 12);
13. Fotokopi surat keterlambatan pembayaran tagihan kepada Bank CITIBANK an. Pemohon (bukti T. 13);
14. Fotokopi surat keterangan tidak berpenghasilan kepada BNI an. Pemohon (bukti T. 14);
15. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank BCA an. Pemohon (bukti T. 15);
16. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kartu kredit ICB Bumi Putera an. Pemohon (bukti T. 16);
17. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank Mega an. Pemohon (bukti T. 16);
18. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kartu kredit RBS-ANZ an. Pemohon (bukti T. 18);
19. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan KTA HSBC an. Pemohon (bukti T. 19);
20. Fotokopi surat penawaran putusan kredit an. Pemohon dan Termohon (bukti T. 20);
21. Fotokopi surat keterangan penghasilan dari CV XXXXX an. Termohon (bukti T.21);
22. Fotokopi satu set berkas PBB an. Termohon (bukti T.22);

B. Bukti Saksi :



1. **SAKSI T 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, saksi sebagai Teman dan rekan bisnis Penggugat rekonvensi, sejak awal tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, saksi selalu ketemu Tergugat rekonvensi, karena tidak bekerja;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonvensi banyak mengambil kredit ke bank untuk modal usaha, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, yang melunasi kredit ke Bank, yaitu Pemohon dengan meminjam uang kepada saksi sebanyak (3) tiga kali, yaitu :
 1. tahun 2003, meminjam Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 2. tahun 2004 meminjam Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 3. tahun 2004 meminjam Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi telah berpisah rumah, Tergugat rekonsvansi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

2. **SAKSI T 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;
- Bahwa, saksi sebagai Teman dekat Penggugat rekonsvansi, sejak tahun 1982;
- Bahwa, Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;
- Bahwa, saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, saksi selalu ketemu Tergugat rekonsvansi, karena tidak bekerja;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi harmonis;



- Bahwa, sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah dan banyak meninggalkan utang baik kepada perorangan maupun ke bank untuk modal usaha, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berpisah rumah, Tergugat rekonsensi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

3. SAKSI T 3, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak dikaruniai anak;



- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, saksi selalu ketemu Tergugat rekonsensi, karena tidak bekerja;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonsensi banyak meninggalkan utang sehingga Penggugat rekonsensi sudah tidak sanggup lagi menanggungkannya;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berpisah rumah, Tergugat rekonsensi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

4. SAKSI T 4, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Depok, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung Penggugat rekonsensi;



- Bahwa, Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, saksi selalu ketemu Tergugat rekonsensi, karena tidak bekerja;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonsensi banyak meninggalkan utang sehingga Penggugat rekonsensi sudah tidak sanggup lagi menanggunginya;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah berpisah rumah, Tergugat rekonsensi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;



5. **SAKSI T 5**, umur 23 tahun, agama Islam, WNA Perancis, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, saksi sebagai teman dekat anak Penggugat rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonvensi tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, malah ditanggung oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonvensi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah berpisah rumah, Tergugat rekonvensi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

6. SAKSI T 6, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung Penggugat rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pamulang;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi harmonis;
- Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat rekonvensi banyak utang di Bank, Penggugat rekonvensi yang harus mencicilnya;
- Bahwa, kredit di Bank tersebut dilakukan oleh Penggugat rekonvensi atas suruhan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa, uang kredit dari bank itu digunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk membuka usaha-usaha, tetapi semuanya tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama ini Termohon rekonvensi memberi atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, namun beliau sering mengeluh tidak diberi nafkah;
- Bahwa, dulu 10 bulan pertama menikah Tergugat rekonvensi ada memberi nafkah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;



- Bahwa, saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, saksi tahu dari cerita Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu (2013) antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi telah berpisah rumah, Tergugat rekonsvansi tinggal di Banjar Negara;
- Bahwa, saksi berusaha menasehati agar Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah ada keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

• **Dalam Konvensi**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa No.Reg: 2827/Pdt.G/2013/PA.TGRS telah mengemukakan sebagaimana berikut:

- Bahwa benar pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat yang berstatus Duda anak 1 (satu) dengan Tergugat yang berstatus Janda anak 3 (tiga) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pamulang, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten yang disaksikan oleh Wali Nikah yang bernama Xxxxxxxx dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal xxxxxxxx Nomor Registrasi : xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan terlebih dahulu Perjanjian Pernikahan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan dalam pernikahan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain yang berada diluar harta pernikahan. Sebagaimana Salinan Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 23 tanggal 22 Februari 2003, dibuat oleh Notaris Xxxxxxxx yang beralamatkan di Komplek Amarpura Blok



GI/14 Kademangan, Cisauk-Tangerang. Akta ini didaftar dan dicatat dalam Register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah No. XXXXXXXX tertanggal 25 Februari 2003; (*Bukti P-4*)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Penggugat membuka usaha Air Kesehatan dengan Produk "Xxxxxxx" di Banjarnegara dan setiap 1 (satu) bulan sekali Penggugat pulang ke Pamulang;
- Bahwa sejak bulan September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat berdasarkan ramalan Kartu Tarot yang dimainkan oleh anak kandung Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012, pagi hari Penggugat mengajak hubungan suami istri, namun Tergugat menolak malahan lebih memilih keluar kamar untuk menonton TV;
- Bahwa pada hari Jum'at, 4 Januari 2013 pukul 07:40 Penggugat menelpon Tergugat dan Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh, sehingga terjadilah pertengkaran dalam telpon dan Tergugat mengucapkan hingga 2 (dua) kali kata-kata "**akan mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat**";
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013, Tergugat beserta anak-anaknya datang ke Banjarnegara, namun tidak ketemu Penggugat, karena Penggugat sedang di Semarang, hanya ketemu adik Penggugat dan teman-teman Penggugat, anak Tergugat yang bernama Xxxxxxxx berkata "**PEMOHON seperti maling, susah dihubungi dan nomor HP nya ganti-ganti**", padahal nomor HP Penggugat tidak pernah ganti;



- Bahwa atas dasar ucapan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2013 yang akan menggugat cerai dan disetujui/diterima Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat beserta anak-anak Tergugat, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup pisah meja dan pisah ranjang;
- Bahwa selama hidup pisah meja dan pisah ranjang tersebut, Penggugat memilih untuk tinggal di Sidamaju-Majatengah, Kabupaten Banjarnegara, Kota Banjarnegara sedangkan Tergugat dan anak-anaknya memilih untuk tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Blok XXX Tangerang Selatan;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat, dan memutuskan untuk bercerai. Oleh karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni **“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan”** jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni **“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;
- Bahwa dalam persidangan dan Mediasi tertanggal 17 Februari 2014 yang lalu dihadapan Majelis Hakim perkara aquo dan Hakim Mediasi, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa dirinya menerima dan tidak keberatan dengan Permohonan Cerai Talaq Satu Raj'i dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kesediaan Tergugat tersebut, maka gugatan cerai talaq yang diajukan oleh Penggugat hendaknya menjadi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara No. 2827/Pdt.G/2013/PA.TGRS



- **Dalam Rekonvensi**
- Mohon dengan hormat, dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini.

Tergugat dalam Rekonvensi ini atau Penggugat dalam Konvensi menolak semua dalil Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui Pensiun Dini pada bulan April 2004 dan setelah pensiun mendapatkan uang pesangon, Tergugat Rekonvensi tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga dengan berusaha ternak lele, burung, jual beli mobil dan usaha air kesehatan yang modalnya didapat dari Uang Pesangon Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 Januari 2003 (Sebelum Menikah) melainkan Tergugat Rekonvensi membeli rumah Penggugat Rekonvensi yang yang beralamat di , Blok.XXX Nomor 1, Pamulang Barat-Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Rumah Blok.F) Seharga Rp.111.364.031,--(Seratus sebelas juta tigaratus enam puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah). Sesuai Kwitansi yang ditanda tangani Penggugat Rekonvensi dan bukti pengiriman uang oleh Tergugat Rekonvensi melalui Bank BCA tertanggal 07 Januari 2003; (*Bukti P-6*)
- Sesuai layaknya Jual Beli tanah atau rumah yang sah harus segera dibuat Akta Jual Beli dan Balik Nama, demikian juga yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah selesai sesuai Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Sehingga sah menurut Hukum bahwa Tanah dan Bangunan di atasnya adalah Milik Tergugat Rekonvensi (Bukan “Dengan kata lain”) seperti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi. Sesuai



dengan **Sertifikat Hak Milik: Nomor:xxxxxxx, Gambar Situasi Nomor:xxxxxxx Tahun 1986; (Bukti P-7)**

- Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi menyadari rumah di , Blok XXX Nomor 1 (Rumah Blok F) adalah sudah menjadi **Hak Milik** dan merupakan **Harta Asal** dari Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 7 Januari 2003;
- Bahwa tidak benar dan menyalahi prosedur bila Xxxxxxxx memberikan pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi (**Sudah menjadi Peraturan Bank, bila Suami pinjam/kredit harus ada tanda tangan istri, dan pada saat Akad Kredit Pemohon dan Pasangan harus hadir didepan Notaris**), **Jadi Pinjaman di Xxxxxxxx pasti sepengetahuan Penggugat Rekonvensi**. Adapun Penggugat Rekonvensi beralasan tidak tau apalagi menuntut tanpa sepengetahuan hal ini Penggugat Rekonvensi dianggap mengada-ada dan pura-pura lupa,hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan pihak Penggugat Rekonvensi pada akta perjanjian kredit antara Tergugat Rekonvensi dengan Xxxxxxxx, **demikian juga dalam hal Pelunasan Pinjaman di Xxxxxxxx bahwa Pelunasan atas Pinjaman tersebut Tergugat Rekonvensi yang membayar;**

- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi meminjam/Kredit di BRI, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi meminjam/Kredit ke BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai suami hanya memberikan Pelimpahan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di , Blok.XXXXXXXX -Tangerang Selatan (Selanjutnya disebut Rumah Blok.A). Jadi sebagai mana ketentuan yang ada bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meminjam/kredit ke Bank secara otomatis akan dipotong langsung dari gaji melalui Bendahara Kantor ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak tidak bekerja, tidak pernah memberi nafkah dan biaya hidup dibiayai Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena Gaji Penggugat Rekonvensi tanggal 01 September 2006 sebesar Rp.2.358.750,- (Dua juta tiga ratus lima puluh delapam ribu tujuh



ratus lima puluh rupiah). Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi menerima pesangon dari kantor Tergugat Rekonvensi, pesangon tersebut sebagian untuk modal Wira Usaha dan memberikan nafkah, hanya saja Penggugat Rekonvensi merasa kurang;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa memberi bantuan dana kepada Tergugat Rekonvensi, Penjelasan nya sebagai berikut:
- Pelunasan Pinjaman ke Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi memohon kepada Penggugat Rekonvensi untuk menunjukkan bukti pelunasan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit di bayar oleh Tergugat Rekonvensi, dan bukti yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam daftar Pembuktian dengan nomor : **T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20**, merupakan surat pemberitahuan limit/tagihan pemakaian kartu kredit oleh Tergugat Rekonvensi, bukan merupakan bukti pelunasan yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi.
- Pembelian Burung Cucak Rawa 3 pasang tidak benar, yang benar adalah pembelian Burung Cucak Rawa 2 pasang @/pasang Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), Uang tersebut diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setelah menerima pinjaman/Kredit dari BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan, sebagai **HADIAH** karena Tergugat Rekonvensi telah bersedia memberikan Pelimpahan Jaminan.
- Betul bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan modal Rp.28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) untuk membeli mobil KIA Carnival Th.2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxx WN, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel mobil **AA**, yang beralamatkan di Xxxxxxxx - Depok, sedang dalam perbaikan, **bahwa Penggugat Rekonvensi juga sudah datang dan melihat mobil tersebut masih berada di bengkel. (Vide Bukti P-13);**
- Bahwa hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar



adalah bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar **Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Xxxxxxxx dan uang tersebut sudah untuk membeli mobil KIA Picanto warna biru, saat membeli mobil KIA Picanto tersebut kami bertiga yaitu Xxxxxxxx, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

- Bahwa Biaya Ijin Legalitas Penangkaran Burung dibiayai oleh **Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR);**
- Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada rencana membuat CV, karena untuk kegiatan Penangkaran Burung sudah Berbadan Hukum yaitu PD.Xxxxxxxx, Jadi Penggugat Rekonvensi mengada-ada saja;
- Biaya transport Tergugat Rekonvensi Jakarta-Banjarnegara dan biaya hidup selama di Banjarnegara adalah biaya Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha Penjualan air kesehatan;
- Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok.A 5/19 adalah tidak ada. **Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH Usaha penangkaran burung di Blok.A 5/19;**
- Bahwa Tergugat Rekonvensi **tidak pernah ada pembicaraan apalagi Pernyataan tentang hibah Rumah milik Tergugat Rekonvensi kepada XXXXXXXX**, baik Rumah Blok. A karena Tergugat Rekonvensi juga mempunyai **ANAK KANDUNG**, adapun tanda terima yang dibuat oleh notaris XXXXX, SH tertanggal 21 Maret 2012 **PATUT DICURIGAI KEBENARANNYA** (bukti T-7) *mengingat berdasarkan bukti pengambilan jaminan atas pelunasan kredit pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Sertifikat SHM No. xxxxxxxx/ atas nama PEMOHON baru diserahkan kembali oleh pihak Bank pada tanggal 28 Juni 2012 (bukti T-20) ;*
- Fakta yang ada, yaitu bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, **Sertifikat Tanah Rumah Blok. F dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi untuk Jaminan Pinjaman kepada teman kantor Penggugat Rekonvensi yaitu Bapak XXXXXXXXXX. Pembuatan Akta Hibah adalah sepihak yang**



dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai bukti bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan “Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari Notaris XXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2012”, Padahal Sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 November 2012, dan Tergugat Rekonvensi hanya menyerahkan Sertifikat tanpa adanya perjanjian/kesepakatan apapun dengan Penggugat Rekonvensi;

- Tidak benar dan disangkal keras bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 371.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ada hanya sebuah “Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah” yang ditulis sepihak oleh anak Penggugat Rekonvensi XXXXXXXX bin . Jadi **bukan sebagai alat bukti Hutang-Piutang**;

- Bahwa “Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah tertanggal 28 Nopember 2012” ini **bukan merupakan pembayaran apapun, hanya catatan saja**. Anak Penggugat Rekonvensi XXXXXXXX bin memang ada rencana akan membeli Rumah Blok.A milik Tergugat Rekonvensi seharga Rp 400.000.000,--(Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;

- **Bahwa tidak ada kesepakatan “Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah” sebagai Pembayaran Rumah Blok.A hanya sebagai Catatan sepihak saja** dari Anak Penggugat Rekonvensi XXXXXXXX;

- Bahwa **Tergugat Rekonvensi tidak pernah tanda tangan dalam urusan Jual Beli rumah maupun Pernyataan-pernyataan lain sebagaimana yang dimaksud dalam butir 23, 24, dan 25 Gugatan Dalam Rekonvensi**. Jadi bila ada Tanda tangan Tergugat Rekonvensi pada Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 Nopember 2012 merupakan **Tanda Tangan Palsu**;

- Berdasarkan pesan Blackberry Messenger antara Tergugat Rekonvensi (pin.xxxxxxxx) dengan anak Penggugat Rekonvensi XXXXXXXX (pin.xxxxxxxx) pada tanggal 8 Januari 2013 bahwa anak Penggugat Rekonvensi telah Sepakat/Deal (3kali) untuk membeli Rumah Blok A milik Tergugat Rekonvensi seharga Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta



rupiah) akan tetapi sampai **sekarang belum ada pembayaran, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pihak Tergugat Rekonvensi mengenai Kebenaran Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh XXXXXXXX;**

- Bagaimana mungkin rumah blok XXXXXXXX yang sudah diakui milik XXXXXXXX berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 ditanyakan kembali masalah harga penjualan kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Januari 2013. Hal tersebut telah memperlihatkan persekongkolan antara Penggugat Rekonvensi dan Anak Penggugat Rekonvensi untuk menguasai harta **Tergugat Rekonvensi;**
- Anak Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan bertinggal di Rumah Blok XXXXXXXX sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan telah membongkar 11 Kandang Penangkaran Burung tanpa sepengetahuan dan ijin Pihak Tergugat Rekonvensi selaku Pemilik Rumah Blok XXXXXXXX, padahal diketahui bahwa Rumah Blok XXXXXXXX tersebut merupakan Harta Asal dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama tidak ada menghasilkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat disebut sebagai harta bersama;

Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi mengenai hartabersama dalam gugatannya, Tergugat Rekonvensi menolak keras dan tegas, mohon akta Penggugat Rekonvensi membuktikannya didalam persidangan;

Bahwa menurut Hukum Acara yang berlaku HIR/Rbg: *“barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia dibebani pembuktiannya”*.

- **Fakta-Fakta di Persidangan**
- Bukti Surat



- Berupa **Copy dari Asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor xxxxxxxxxx atas nama PEMOHON (Penggugat).; (**Vide Bukti P-1**)
- Berupa **Copy dari Asli** Kutipan Akta Nikah antara PEMOHON (Penggugat) dan TERMOHON (Tergugat) yang diterbitkan pada Tanggal xxxxxxxx dengan Nomor Registrasi xxxxxxxx milik Penggugat.; (**Vide Bukti P-2**)
- Berupa **Copy dari Asli** Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi 3xxxxxxx yang beralamat di XXX/1, Xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten - 15417.; (**Vide Bukti P-3**)
- Berupa **Copy dari Asli** Salinan Akta Perjanjian Pernikahan antara PEMOHON (Penggugat) dan TERMOHON (Tergugat) dengan Nomor 23 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Xxxxxxxx, S.H.,MKn yang beralamatkan di Komplek Amarpura Blok GI/14 Kademangan, Cisauk-Tangerang, Tlp xxxxxxxx, Hp. xxxxxxxx. Akta ini didaftar dan dicatat dalam Register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah No. XXXXXXXXX tertanggal 25 Februari 2003.; (**Vide Bukti P-4**)
- Berupa **Copy dari Asli** Surat Keterangan dari Laboratorium Klinik Pamulang Medical Centre, tertanggal 23 Februari 2012, No.Pemeriksaan: No. Rekam Medis: xxxxxxxx Nama Pasien: PEMOHON; Alamat: BPI XXX/1 (021) xxxxxxxx dengan penanggung jawab Dr. Chairuddin Adnan yang memeriksa Penggugat yang menerangkan bahwa pernah memiliki kadar gula 179 itupun hanya sesaat.; (**Vide Bukti P-5**)
- Berupa **Copy dari Asli** Bukti Transfer dan Kwitansi senilai Rp 111.364.031 ,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tigapuluh Satu Rupiah) untuk Pembayaran Pembelian tanah dan bangunan di Komplek Blok XXXXXXXXX dengan Sertifikat HGB No 1935 yang ditandatangani oleh TERMOHON (Tergugat) tanggal 7 Januari 2003.; (**Vide Bukti P-6**)
- Berupa **Copy dari Asli** Akta Jual Beli No xxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2003 antara Ny. Janda TERMOHON dengan Tuan PEMOHON yang dibuat oleh Notaris Xxxxxxxx, S.H yang berkantor di Jalan Raya Puspitek Nomor 17A, Muncul, Serpong, Tangerang, (**Vide Bukti P-7**)



Bahwa Akta Jual Beli ini dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan antara Ny. Janda TERMOHON (Tergugat) dengan Tuan PEMOHON (Penggugat), maka dalam hal ini disebut sebagai **Harta**

Asal dari Tuan PEMOHON (Penggugat).;

- Berupa **Copy dari Asli** Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26 Februari 2003 yang beralamat di , Blok XXXXXXXXXXXX, , Kota Tangerang Selatan atas nama PEMOHON (Penggugat).; (**Vide Bukti P-8**)

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986 dikuasai secara paksa oleh TERMOHON (Tergugat).;

- Berupa **Copy dari Asli** Kwintansi tertanggal 14 Desember 2002 senilai Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Kwitansi tertanggal 16 Desember 2002 senilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Pembayaran Pembelian Rumah yang beralamat di Blok XXX Pamulang dengan Sertifikat HGB No. 204, yang ditandatangani oleh Ny. Xxxxxxx selaku Penjual dengan saksi Xxxxxxx ; (**Vide Bukti P-9**)

- Berupa **Copy dari Asli** Akta Jual Beli No. xxxxxxxx tertanggal 23 Desember 2002 antara Ny. Janda Xxxxxxx dengan Tuan PEMOHON yang dibuat oleh Notaris Xxxxxxxxx, S.H yang berkantor di, Tangerang. ; (**Vide Bukti P-10**)

Bahwa Akta Jual Beli ini dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan antara Ny. Janda TERMOHON (Tergugat) dengan Tuan PEMOHON (Penggugat), maka dalam hal ini disebut sebagai **Harta** **Asal** dari Tuan PEMOHON (Penggugat).;

- Berupa **Copy dari Asli** Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Desember 2002 yang beralamat di , Blok XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan atas nama Tuan PEMOHON (Penggugat), (**Vide Bukti P-11**)



Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986 dikuasai secara paksa oleh TERMOHON (*Tergugat*);

- Berupa **Copy dari Asli** Surat Keterangan Pendapatan/Penghasilan Pegawai atas nama TERMOHON (*Tergugat*) senilai Rp 2.358.750,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Terbuka pada tanggal 01 September 2006.; (***Vide Bukti P-12***)

- Berupa **Copy dari Asli** Lampiran foto keberadaan Mobil KIA CARNIVAL Th 2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxxxx WN di bengkel mobil AA yang beralamat di Jl. Cinangka Bojongsari, Depok, (***Vide Bukti P-13***)

bahwa dokumen-dokumen kelengkapan Mobil (berupa STNK, BPKB) yang bernopol B xxxxxxxxxx WN dikuasai oleh pihak tergugat.;

- Berupa **Copy dari Asli** Salinan Akta Perusahaan Perseorangan Nomor 07 tanggal 07 Nopember 2006 yang bernama "PD. XXXXXXXXXXX" yang dipimpin/dimiliki oleh PEMOHON (*Penggugat*) yang bergerak di bidang penangkaran dan perdagangan burung; Supplier; Jasa (kecuali jasa dalam bidang hukum) dan Perdagangan Umum (Usaha Air Kesehatan dengan produk "Xxxxxxx").; (***Vide Bukti P-14***)

- Berupa **Copy dari Asli** Foto dan Kwitansi Pembayaran Perpanjangan Kontrak Kios untuk Usaha Air Kesehatan dengan produk "Xxxxxxx" di Tengah selama 1 Tahun terhitung tanggal 5 Juli 2013 s/d 5 Juli 2014.; (***Vide Bukti P-15***)

- Berupa **Copy dari Asli** Surat Keterangan Pendapatan/Penghasilan Pegawai atas nama TERMOHON (*Tergugat*) senilai Rp. 1.481.750,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dikeluarkan oleh pada tanggal 28 Januari 2005.; (***Vide Bukti P-16***)

- Berupa **Copy dari Asli** Surat Keterangan Kerja Penggugat dari The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd, dimana Penggugat mulai bekerja dari



tanggal 16 Desember 1980 s/d 19 Mei 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Payment.; (*Vide Bukti P-17*)

- Berupa **Copy dari Asli** Akta Perjanjian Kredit “XXXXXXXX” tanggal 21 Desember 2007.; (*Vide Bukti P-18*)

- **Keterangan Saksi**

- **Saksi Penggugat**

- Prinsipal atau Penggugat atau PEMOHON; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat di , Banjarnegara-Jawa Tengah; selanjutnya di dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Penggugat telah beberapa kali **dituduh berselingkuh dengan wanita lain di Banjarnegara** oleh Tergugat beserta anak-anak Tergugat bahkan Tergugat lebih mempercayai ucapan orang lain daripada ucapan Penggugat yang merupakan Suami Tergugat;

- Bahwa benar saksi sebagai Penggugat telah beberapa kali **dihina dengan tidak mempunyai penghasilan ataupun tidak mau berusaha dalam mencari nafkah** oleh Tergugat beserta anak-anak Tergugat;

- Bahwa akibat dari Perbuatan dan sikap Tergugat beserta anak-anak Tergugat mengakibatkan Penggugat keluar dan tidak betah tinggal di rumah Penggugat sendiri yang merupakan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat dan memilih menetap di rumah Kontrakkan Usaha Penggugat yang berada di Banjarnegara;

- Bahwa benar dalam satu tahun ini Tergugat **tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu yang baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak Tergugat dalam menghormati keberadaan Penggugat** sebagai suami dan bapak tiri dari anak-anak Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat beserta anak-anak Tergugat berusaha menguasai harta-harta kekayaan milik Penggugat yang berasal dari sebelum perkawinan dengan Tergugat;

- Xxxxxxxx; No. Identitas KTP: xxxxxxxxxx; Tempat Tanggal Lahir: Gunungkidul, 28 Oktober 1977; Umur 37 tahun; Pekerjaan Karyawan



Swasta; Agama Islam; Alamat di Tangerang; selanjutnya di dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat sebagai Isteri dari Penggugat dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang Selatan;
- Bahwa benar akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa benar Penggugat pernah menceritakan kepada saksi mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saudara Tergugat telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain di Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengakui mengetahui bahwa Penggugat dulu sempat bekerja di The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd sebelum menikah dengan Tergugat dan sekarang Penggugat telah pensiun dini dari The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd tapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya uang pesangon yang diperoleh dari Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat dan memilih menetap di Rumah Kontrakkan usaha air kesehatan yang bernama "Xxxxxxx" di , Banjarnegara-Jawa Tengah;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Penggugat membuka usaha bisnis produk air kesehatan yang bernama "Xxxxxxx" di , Banjarnegara-Jawa Tengah tapi saksi tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk air kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tinggal di Banjarnegara-Jawa Tengah seorang diri dan tidak ada seorang wanita pun yang tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, hal ini dikarenakan saudara saksi sempat menginap di rumah tsb;



- Bahwa saksi berkesimpulan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka;
- SAKSI; No.Identitas KTP: XXXXXXXXXXX; Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 13 Juli 1990; Umur 24 tahun; Pekerjaan Depok; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan rekanan bisnis sekaligus pegawai Penggugat pada saat Penggugat membuka usaha ternak lele sebanyak 60 kolam;
 - Bahwa benar saksi mengetahui selain membuka usaha ternak lele, saksi juga mengetahui Penggugat juga membuka usaha penangkaran dan perdagangan burung cucak rawa dan Perdagangan Umum (Usaha Air Kesehatan dengan produk "Xxxxxxx");
 - Bahwa benar saksi mengenal Tergugat sebagai Isteri dari Penggugat dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi sempat diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dulu sempat bekerja di The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd sebelum menikah dengan Tergugat dan sekarang Penggugat telah pensiun dini dari The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd tapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya uang pesangon yang diperoleh dari Penggugat;
 - Bahwa benar akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
 - Bahwa dikarenakan pertengkaran yang berkepanjangan dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah ke rumah kontrakan usaha Penggugat di Banjarnegara;
 - Bahwa saksi berkesimpulan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka;
 - SAKSI; No.Identitas KTP: XXXXXXXXXXXXXXXX; Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 11 November 1968; Umur ; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam;



Alamat di Depok, Jabar; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sahabat penggugat dan sekaligus rekanan usaha dalam bidang Penangkaran dan Perdagangan burung cucak rawa;
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat sebagai Isteri dari Penggugat dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di , Tangerang Selatan;
- Bahwa benar saksi mengetahui dulunya Penggugat sempat bekerja di Bank XXXXXXXXXXX tapi sekarang Penggugat telah pensiun dan memilih wiraswasta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa benar saksi mengetahui rumah Penggugat yang beralamat di Blok A xxxxxxxxxx (selanjutnya disebut "Rumah Blok A/Rumah Burung") terdapat 25 (dua puluh lima) kandang burung cucak rawa yang siap jual;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau kualitas dari hasil penangkaran dan perdagangan burung cucak rawa milik Penggugat sangat bagus, dimana satu harga burung cucak rawa milik Penggugat dihargai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui selain Penggugat membuka usaha penangkaran dan perdagangan burung cucak rawa dan burung xxxxxxxxxx, Penggugat juga membuka usaha air kesehatan dengan produk "Xxxxxxxx" yang berada di Banjarnegara;
- Bahwa benar saksi mengetahui, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa dikarenakan pertengkaran/perselisihan yang berkepanjangan dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah ke rumah kontrakan usaha Penggugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi berkesimpulan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka;
- SAKSI 4; No. Identitas KTP: XXXXXXXXXXXXX; Tempat Tanggal Lahir: Banjarnegara, 05 Desember 1982; Umur ; Pekerjaan Karyawan

75

Putusan Nomor: «2827/2013» hal. dari 163 hal.



Swasta; Agama Islam; Alamat di Pondok Gede; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Penggugat dari hasil pernikahan penggugat terdahulu;
- Bahwa benar saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat telah bekerja di The Bank XXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd dan saksi juga mengetahui bahwa Penggugat telah menerima uang pesangon dini akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar nominal uang pesangon yang diterima Penggugat dari The Bank XXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd cuman saksi memperkirakan besaran nominal uang pesangon yang diterima oleh Penggugat sekitar kurang lebih Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) hal ini diketahui oleh saksi dikarenakan saksi bekerja di salah satu bank swasta asing yaitu Standart Charter Bank;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah penggugat pensiun, penggugat membuka wiraswasta di bidang ternak lele, penangkaran dan penjualan burung cucak rawa dan usaha air kesehatan / Xxxxxxx yang berada di Banjarnegara namun saksi belum sempat berkunjung ke Banjarnegara dikarenakan pada waktu itu saksi sedang hamil tua;
- Bahwa benar saksi sempat diceritakan oleh Penggugat, akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya
- Bahwa dikarenakan pertengkaran yang berkepanjangan dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah ke rumah kontrakkan usaha Penggugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi berkesimpulan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan diantara mereka;
- SAKSI; Pekerjaan Notaris; Alamat kantor Tangerang; Agama Islam; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan Notaris yang telah diangkat dengan SK.Menteri Kehakiman dan HAM RI Tanggal 19 Maret 2002 Nomor : XXXXXXXX;
- Bahwa benar saksi mengetahui kronologi pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 23 tanggal 22 Februari 2003 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi, kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor saksi pada tanggal 22 Februari 2003 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saksi, dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat untuk meminta bantuan saksi untuk dibuatkan Akta Perjanjian Perkawinan yang isinya mengenai “Antara kedua belah pihak yang akan menikah tidak terjadi percampuran harta benda, baik percampuran untung rugi maupun percampuran penghasilan dan pendapatan, jadi singkatnya harta masing-masing terpisah sama sekali dari pihak lainnya”
- Bahwa sebelum saksi membuat Perjanjian Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi menjelaskan terlebih dahulu mengenai substansi isi dari Perjanjian Pernikahan secara umum kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, saksi membacakan isi Akta Perjanjian Perkawinan tersebut dihadapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi setelah selesai membacakan isi Akta Perjanjian Perkawinan tersebut, saksi telah memberikan Akta Perjanjian Perkawinan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi telah merekomendasikan Notaris & PPAT yang bernama Xxxxxxxxxx, SH untuk mengurus pembuatan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx dan Balik Nama Sertifikat Nomor xxxxxxxx dari nama Tergugat menjadi Penggugat, dikarenakan saksi pada saat itu belum mendapat ijin



PPATnya dan itu terjadi jauh sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- **Saksi Tergugat**

- SAKSI T 1; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat di Kota Tangerang Selatan; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan rekanan bisnis kue "CV. XXXXX" dengan Tergugat pada tahun 2003;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Terbuka;

- Bahwa benar saksi mengakui mengenal Penggugat sebagai suami dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui mengenai harta asal yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa benar saksi mengakui bahwa Tergugat sering kali meminjam uang kepada saudara saksi dengan alasan untuk kebutuhan suaminya. Adapun besarnya uang pinjaman yang diberikan saudara saksi kepada Tergugat sebagaimana berikut:

- Pada sekitar tahun 2003, Tergugat sempat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan untuk keperluan suami/penggugat;

- Setelah Tergugat melunasi pinjaman yang pertama, pada sekitar tahun 2004 Tergugat meminjam uang kembali kepada saksi sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan selang beberapa bulan lagi Tergugat meminjam uang kembali kepada saksi sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk keperluan suami/penggugat;

- Xxxxxxxx binti; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Agama Islam; Alamat di Kota Tangerang Selatan; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan teman dari Tergugat dari Tahun 1982 dan saksi menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sempat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran hutang sekaligus penebusan sertifikat rumah di Blok XXX/1, Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh mantan suami Tergugat yang bernama Hutagalung di Bank BNI-Menteng;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan Tergugat mengeluhkan mengenai penghasilan Penggugat, karena dirasa kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya;
- Bahwa dikarenakan pertengkarannya yang berkepanjangan dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan menetap di rumah kontrakan usaha Penggugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi berasumsi bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat kebanyakan hutang;
- SAKSI T 3; Pekerjaan Mahasiswa; Agama Islam; Alamat di Kota Tangerang Selatan; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Tergugat dari hasil perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya;
- Bahwa benar saksi mengakui mengenal Penggugat sebagai suami dari Tergugat dan bapak tiri dari saksi;
- Bahwa saksi mengakui setelah Penggugat pensiun dari The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd, Penggugat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berwiraswasta di bidang usaha ternak lele, usaha jual-beli motor vespa, jual-beli tanaman hias, usaha penangkaran dan penjualan burung cucak rawa dan usaha produk air kesehatan "Xxxxxxx", akan tetapi menurut keterangan dari saksi bahwa usaha-usaha penggugat tidak berhasil;



- Bahwa benar saksi mengakui selama Penggugat bekerja di Bank XXXXXXXXXXXX, penggugat telah memberikan nafkah kepada keluarganya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengeluh mengenai kondisi keuangan
- Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, dikarenakan hutang-piutang
- SAKSI T 4; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Terbuka; Agama Islam; Alamat di Kota Depok; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman kantor Tergugat sejak tahun 1988;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di The Bank XXXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang di Blok F telah direnovasi oleh Tergugat sebesar Rp 125.000.000,- pada tahun 1995, namun saksi tidak menceritakan kronologi asal usul biaya renovasi rumah tersebut;
 - Saksi menceritakan bahwa rumah Tergugat Blok F telah lunas sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini;
 - Saksi menceritakan bahwa pada akhir bulan Mei minggu lalu, saksi sempat main ke rumah Tergugat dan saksi tidak bertemu dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan dari anak Tergugat pada tahun 2011 Tergugat sempat sakit keras tapi Penggugat hanya tertidur tidak melakukan apa-apa;
 - Pada Januari 2003, saksi mengetahui Tergugat menebus sertifikat ke Bank BNI 46 tetapi saksi tidak mengetahui adanya transaksi jual-beli;
 - Saksi berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab;
 - Saksi menceritakan bahwa Penggugat meminjamkan uang ke Tergugat untuk melunasi hutang mantan suami Tergugat
- SAKSI T 5; Agama Islam; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi merupakan Teman Dekat anak Tergugat dan tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar saksi kenal Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menerima curhatan Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Tergugat;
- Xxxxxxxx binti Hutagalung; Agama Islam; Alamat di Blok XXX/1; Kota Tangerang Selatan; selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Tergugat dari hasil perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya;
- Bahwa benar saksi mengakui mengenal Penggugat sebagai suami dari Tergugat dan bapak tiri dari saksi;
- Bahwa saksi menceritakan mengenai masalah uang yang dipakai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di The Bank XXXXXXXXXXX-Mitsubishi, Ltd dan pada tahun 2004 Penggugat pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sempat membuka usaha, diantaranya : (1). Usaha jual beli motor vespa; (2). Usaha Ternak lele selama 1 s/d 2 tahun; (3). Usaha Tanaman Hias selama 10 bulan; (4) Usaha penangkaran burung cucak rawa dan burung xxxxxxxxxx selama 3 tahun;
- Bahwa saksi menceritakan setelah Tahun 2012, Penggugat membuka usaha air kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering memberikan nafkah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengeluh mengenai kondisi keuangan;



- Menurut keterangan saksi bahwa saksi mengetahui kronologi proses balik nama rumah blok A dan saksi menceritakan bahwa Penggugat sempat meminjam uang ke Bank XXXXXXXXXX untuk pelunasan sertifikat;
- Saksi menceritakan bahwa pada Tahun 2011, Penggugat mengalami kesulitan bisnis dengan cara menjual mobil Carnival milik saksi tetapi Tergugat membeli kembali mobil tersebut;
- Saksi menceritakan bahwa Penggugat pernah melakukan/memberi hibah kepada saudara saksi.

- **Kesimpulan**

- Yang berdasarkan fakta, bukti dan kesaksian dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka kami menyampaikan sebagaimana berikut:

- Dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi, Duplik sampai dengan Pembuktian maka dengan ini Penggugat sampaikan:

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai pada saat pembuktian tidak dapat menghadirkan bukti-bukti maupun saksi yang mengatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan wanita yang berada di Banjarnegara, dimana hal tersebut telah memicu penyebab terjadinya perselisihan/pertengkaran didalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai pada saat pembuktian tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas Objek yang disengketakan yaitu; Rumah yang beralamat di , Blok XXXXXXXX berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Rumah yang beralamat di , Blok XXXXXXXX berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx yang kedua-duanya atas nama PEMOHON;

- Berdasarkan bukti kepemilikan yang sah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas nama PEMOHON, yang kedua nya diperoleh sebelum terjadinya Perkawinan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana termuat di dalam Pasal 86



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “ ***pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan*** ”, Pasal 86 ayat (2) menyatakan “ ***Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya*** ”, maka dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa kedua harta tersebut diatas merupakan **harta asal** dari PEMOHON.

- Khusus mengenai penyelesaian hutang piutang sebagaimana dinyatakan didalam Jawaban atas Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi point.23, bukti yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi (**bukti T-5**) mengenai “ *catatan uang mamah yang dipakai ayah* “ yang dibuat oleh Xxxxxxxx selaku anak dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta), merujuk pada **Pasal 1320, 1321 KUH Perdata dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “ *suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain* “**, maka dengan ini kami tetap pada prinsip menolak dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi.

- Sehubungan dengan rencana hibah dari PEMOHON kepada Xxxxxxxx atas Sertifikat Hak Milik nomor xxxxxxxx yang berlokasi di Blok F6 No. 01 Pamulang pada notaris XXXXX, SH yang berkantor di Pondok Cabe Indah Blok T No 6-7 Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal yaitu:

- Proses hibah tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON kepada Xxxxxxxx mengingat PEMOHON juga memiliki anak kandung yang bernama SAKSI 4.

- Tanda terima dokumen yang dibuat oleh notaris XXXXX pada tanggal **21 Maret 2012 (bukti T-7)**, yang dihadirkan dalam sidang pembuktian oleh Penggugat Rekonvensi **DIRAGUKAN KEBENARANNYA**, maka dengan ini kami menolak dalil-dalil tersebut dikarenakan “*Bagaimana mungkin bisa Tanda Terima Sertifikat yang dibuat oleh Notaris XXXXX, SH bisa dilakukan sedangkan Sertifikat tersebut masih dijaminkan di PT.Bank Rakyat*



Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 20 Desember 2005 dan baru lunas pada tanggal 28 Juni 2012 (bukti T-20)”?

- Berdasarkan point 1 dan 2, kami menyimpulkan bahwa telah adanya rekayasa untuk memiliki harta asal dari Penggugat Konvensi secara paksa dan sepihak.
- Sehubungan dengan surat permohonan keringanan pembayaran atas fasilitas kartu kredit dan KTA serta bukti tagihan atas kartu kredit yang ditujukan kepada PEMOHON dan tidak ada bukti/kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kami berpendapat bahwa segala urusan yang berhubungan dengan pihak bank selaku pemilik kartu kredit merupakan urusan pribadi antara PEMOHON dengan pihak bank yang terkait, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Th 1974 jo Pasal 262 KUHP.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan keterangan kabur dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjamkan uang kepada saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa keterangan kesaksian Saudara SAKSI T 5, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah radiallahu’anhu, bahwa Rasulullah shallahu’alaihi wassallam bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada dirumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengijinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya”. (H.R.Bukhari). Maka dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban seorang isteri sebagaimana diatur didalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **“Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”**.
- Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang



diingini oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

- Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi.

- **Permohonan**

Permohonan Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Mengabulkan untuk memberikan ijin kepada Penggugat mengucapkan Ikrar Talaq terhadap Tergugat;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.
- Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Pamulang, pada tanggal xxxxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pamulang, Kabupaten/KotamadyaTangerang, Propinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan padaTanggal xxxxxxxx dengan Nomor registrasi: xxxxxxxx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengembalikan dan atau



menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2003 atas rumah yang berlokasi Blok Xxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2002 atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan yang dikuasainya dengan cara yang tidak sah kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atas nama **PEMOHON dapat disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

KESIMPULAN

Perkara Nomor : 2827/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Antara

PEMOHON. PEMOHON

Melawan

TERMOHON. TERMOHON

=====

=====

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pada intinya menyampaikan



bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan kecuali diakui kebenarannya ;

2. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai kartu Tarrot adalah tidak benar karena Dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti apapun.
3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait *dalil penolakan Termohon* karena pada faktanya sejak tahun 2009 Termohon tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon menderita Sakit Diabetes dan Pemohon pernah bercerita kepada saksi Xxxxxxxx mengenai penyakit Diabetesnya;
4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dalil Permohonan mengenai *Pemohon menelpon Termohon dan Termohon menuduh Pemohon Selingkuh sehingga terjadilah pertengkaran dalam telpon dan Termohon mengucapkan hingga 2 kali kata-kata akan mengajukan cerai kepada Pemohon* adalah tidak terbukti dan tidak benar karena dalam persidangan tidak ada satu buktipun yang mendukung dalil tersebut.
5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai dalil *Pemohon sulit berkomunikasi* adalah benar karena terlihat dari bukti Blackberry Messenger (BBM) antara Pemohon dan Termohon khususnya setiap anak Termohon meminta nomor Handphone (HP) Pemohon yang baru agar anak Termohon berkomunikasi dengan Pemohon selalu tidak diberikan dan Nomor HP Pemohon yang biasa dipakai tidak dapat dihubungi;

II. BUKTI-BUKTI

1. Bahwa untuk mengukuhkan maupun membantah dalil-dalil masing-masing, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.15 sedangkan sebaliknya Termohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.1 s/d T23.



2. Bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan 5(lima) orang saksi sedangkan Termohon juga telah mengadirkan 6 (enam) orang saksi ke hadapan persidangan dan kesemuanya telah disumpah menurut agama masing-masing.
3. Bahwa dari serangkaian bukti-bukti tersebut, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam berupaya untuk mempertahankan dalil masing-masing, maka pertama-tama Termohon akan memberikan tanggapannya terhadap bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon

TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Untuk hal tersebut PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3,P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 dan saksi.saksi yang bernama :

1. Xxxxxxxx
2. SAKSI
3. SAKSI
4. Xxxxxxxx
5. Notaris Xxxxxxxxxx

A. BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN PEMOHON

1. **Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak perlu ditanggapi karena hanya menunjukkan tempat tinggal penduduk;**
2. **Berdasarkan bukti bertanda P-2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal xxxxxxxx berdasarkan agama Islam dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang**



Tangerang dan di dalam bukti tersebut tidak ada Perjanjian Pernikahan.

3. Berdasarkan bukti bertanda P-3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di XXX/1 RT002/RW013 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15417.
4. Berdasarkan Bukti P- 4 merupakan Salinan Akta Perjanjian Pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON tetapi perjanjian tersebut tidak pernah dicantumkan di dalam Akta Nikah.
5. Berdasarkan Bukti P- 5 merupakan hasil laboratorium Klinik Pamulang Medical Centre tertanggal 23 Februari 2012, PEMOHON telah terbukti mengalami penyakit gula darah (diabetes) dan menguatkan dalil dari Termohon
6. Berdasarkan Bukti P-6 merupakan kwitansi jual beli rumah yang akan ditanggapi dalam bagian rekonvensi
7. Berdasarkan Bukti P-7 merupakan akta Jual Beli yang dibuat 7 (tujuh) hari sebelum pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dan akan ditanggapi pada bagian rekonvensi.
8. Berdasarkan Bukti P-8 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986 atas nama PEMOHON akan ditanggapi pada bagian rekonvensi.
9. Berdasarkan Bukti P-9 dan P-10 serta P-11 tidak perlu ditanggapi
10. Berdasarkan Bukti P-12 merupakan surat keterangan Penghasilan Pegawai dan bukti tersebut akan ditanggapi di bagian Rekonvensi.
11. Berdasarkan Bukti P-13 menerangkan mobil Carnival akan ditanggapi di bagian Rekonvensi.



12. Berdasarkan Bukti P-14 berupa akte perusahaan perorangan tidak perlu ditanggapi baik di Konvensi atau Rekonvensi, karena hanya data daftar/ijin perusahaan bukan data atau dokumen yang menunjukkan laporan keuangan usaha.

13. Berdasarkan Bukti P-15 berupa foto dan kwitansi pembayaran kontakn xxxxxxxx tidak perlu ditanggapi di Konvensi maupun rekonvensi,

A. SAKSI-SAKSI PEMOHON

1. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Xxxxxxxx (Saudara Pemohon Konvensi) tidak perlu ditanggapi karena tidak mengetahui permasalahan.

2. Bahwa keterangan saksi SAKSI patut dikesampingkan karena tidak mengetahui permasalahan dan masih di bawah umur ketika usaha lele berjalan.

3. Bahwa keterangan saksi SAKSI patut dikesampingkan karena tidak mengetahui permasalahan.

4. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Xxxxxxxx Binti PEMOHON diperoleh fakta yaitu :

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman TERMOHON
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon meninggalkan rumah Termohon sejak tahun 2012 karena ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah berhenti bekerja sejak awal tahun 2004



- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon setelah berhenti bekerja melakukan usaha seperti lele, burung dan air kesehatan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon mendapatkan pesangon dari kantor.

**1. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Notaris
XXXXXXXXXX diperoleh fakta yaitu :**

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menghadap ke kantor saksi
- Bahwa Pemohon minta dibuatkan perjanjian Perkawinan.
- Bahwa saksi membacakan perjanjian pernikahan tetapi salinannya tidak diserahkan kepada Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian perkawinan didaftarkan atau tidak oleh Pemohon kepada pegawai Pencatatan Perkawinan
- Bahwa saksi adalah Notaris dari kantor Pemohon.
- Bahwa Notaris di muka persidangan menjelaskan, perjanjian perkawinan yang tidak di daftarkan ke catatan sipil sehingga tercatat di buku nikah, maka tidak punya nilai sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum dan itu bukan tanggung jawab Notaris lagi kalau para pihak tidak mendaftarkan.

B. BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN TERMOHON:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh bukti-bukti tertulis yang tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya pada saat diajukan Pemohon di muka persidangan.
2. Bahwa mengenai bukti Termohon yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, Termohon akan menanggapi sebagai bantahan atau klarifikasi atas bukti yang diajukan oleh Pemohon.



3. Bahwa Bukti T-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon.
4. Bahwa Bukti T-2 sama dengan Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon jadi tidak perlu ditanggapi.
5. Bahwa Bukti T-3 sama dengan Bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon semakin menunjukkan bahwa terlihat peralihan hak yang tidak wajar.
6. Bahwa Bukti T-4 sama dengan Bukti P-11 -11 berupa Sertifikat No xxxxxxxx jadi tidak perlu ditanggapi di dalam Konvensi dan Rekonvensi.

C. SAKSI-SAKSI TERMOHON :

1. SAKSI T 1. , telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak awal tahun 2003.
 - Bahwa status Pemohon adalah duda anak 1 sedangkan Termohon adalah Janda anak 3
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2012.
 - Bahwa Termohon juga mendapatkan pendapatan bulanan dari saksi minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan
 - Bahwa Pemohon tidak bekerja (menganggur), karena setiap saksi datang ke rumah Termohon, Pemohon selalu berada di rumah baik pagi, siang atau malam
 - Bahwa Termohon sering meminjam uang ke saksi untuk keperluan Pemohon Konvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun 2009 Pinjam Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta) untuk menebus sertifikat Pemohon
 - Tahun 2010 pinjam Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



- Tahun 2011 pinjam Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)

1. SAKSI T 2 , telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Tahun 1982
- Bahwa saksi hadir di pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui rumah Termohon di Blok F didapatkan berasal dari Universitas Terbuka dengan fasilitas cicilan
- Bahwa Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2012
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meminjam uang sebesar Rp 110.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon dengan jaminan sertifikat rumah Blok F untuk menebus sertifikat tersebut dari Bank BNI.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Termohon meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 ke BRI pada tahun 2005 untuk mengembalikan hutang yang dipinjam kepada Pemohon dan uang tersebut sudah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa penyebab perceraian karena Pemohon banyak hutang
- Bahwa Pemohon kalau meminta uang kepada Termohon dengan cara merongrong sampai uang diberikan.



- Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon pensiun dini dan mencoba berbagai macam usaha dari lele, burung sampai air kesehatan tidak ada yang berhasil
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kalau dirinya menderita penyakit diabetes sejak tahun 2009 dan saksi pernah dilihat hasil Laboratoriumnya.

1. SAKSI T 3, telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Termohon dari mantan suami pertama;
- Bahwa saksi bersama Termohon menempati rumah di Blok F sejak tahun 1986;
- Bahwa Termohon sudah tidak harmonis dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak Pemohon pensiun dini selalu mencoba usaha tetapi usaha yang dilakukan Pemohon Konvensi selalu bangkrut dan tidak berhasil seperti usaha lele dari tahun 2004-2005, burung dari tahun 2006-2012 tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon meminjam uang ke BRI untuk membayar hutang kepada Pemohon atas pinjaman tahun 2005 dengan jaminan sertifikat Blok A kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon pada tahun 2010 meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu



rupiah) untuk membayar kartu kredit (selama 3 bulan x @Rp 27.500.000).

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Pemohon pada tahun 2010 meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp 60.000.000 untuk membayar hutang usaha kepada temannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Pemohon pernah menjual mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx (Anak Termohon) seharga Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa biaya operasional usaha burung ditanggung oleh Termohon sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa sejak tahun 2003, saksi dan Termohon tidak pernah dinikahi oleh Pemohon.

1. **SAKSI T 4** telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1992
- Bahwa saksi sempat bertetangga dengan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan Termohon dari Pemohon untuk menebus sertifikat rumah Blok F dari Bank BNI dan saksi menjadi saksi saat transaksi di BNI.
- Bahwa rumah Blok F direnovasi tahun 1995 dengan biaya Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah),

1. **SAKSI T 5** disumpah dan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menyaksikan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang kondisinya tidak wajar
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab
- Termohon bercerita kepada saksi bahwa termohon merasa tidak dihargai sebagai istri
- Bahwa saksi melihat di kehidupan sehari-hari Pemohon tidak pernah mengeluarkan uang, apalagi saat saksi ikut liburan keluarga Termohon ke Yogya, Bali, Lombok, Batam dan Singapura.

1. **XXXXXXXX** telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Pemohon berhenti bekerja sejak awal 2004
- Bahwa Pemohon semenjak berhenti bekerja mencoba usaha dari : Vespa tahun 2004 selama 10 bulan tapi bangkrut, Lele tahun 2005 selama 10 bulan merugi, Jual tanaman hias selama 10 bulan merugi juga, burung cucak rawa 6 tahun rugi terus, terakhir xxxxxxxxxx bernasib sama.
- Bahwa terakhir usaha air mineral tahun 2012 tidak jelas juga hasilnya
- Bahwa ketika Pemohon masih bekerja sempat memberikan nafkah sebesar Rp 3.000.000/bulan kepada Termohon
- Bahwa semenjak berhenti bekerja, Termohon tidak pernah memberikan nafkah lagi.



- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat karena Pemohon terlalu sering meminjam uang dan menggunakan uang Termohon sehingga Pemohon menyerahkan sertifikat Blok XXXXXXXX kepada saksi sebagai bentuk pembayaran atau pengembalian uang yang dipakai dengan perincian sebagai berikut :
 - BPR Xxxxxxxx Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)
 - Cicilan Kartu Kredit Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Modal beli Carnival Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
 - Carnival Xxxxxxxx Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa semua modal usaha Pemohon berasal dari Termohon.

Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bagian Konvensi, maka pada kesempatan ini Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi atas Permohonan Konvensi Pemohon khususnya menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah dan oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi ini. Rekonvensi ini diajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;



- Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;

I. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dalil kepemilikan tanah dan rumah yang berlokasi di Blok XXXXX adalah sebagai berikut :

- Tanah yang terletak di Blok XXXXX adalah pada mulanya milik Penggugat Rekonvensi. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2003 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx dan Drs. XXXXX .MSi. kemudian dengan bujuk rayu Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama rumah Blok F dengan alasan untuk peminjaman uang ke kantor Tergugat Rekonvensi yang menggunakan sertifikat tanah dan rumah harus diatas namakan atas nama Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan pinjaman BPR Xxxxxxxx adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa sertifikat Rumah Blok F telah diagunkan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi menanyakan sertifikat rumah Blok F kepada Tergugat Rekonvensi dan dijawab bahwa sertifikat Rumah Blok F telah digadaikan di BPR Xxxxxxxx dan kalau mau DITEBUS, Penggugat Rekonvensi harus membayar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Uang Pinjaman untuk mengambil sertifikat Blok F di BPR Xxxxxxxx didapatkan dari saksi Sri Pudjihati pada tahun 2009.



1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan pinjaman uang ke Bank BRI untuk merenovasi rumah milik Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "Rumah Blok A") sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dengan pemotongan langsung dari gaji Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 tahun (bukan flat) adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memang benar pada Tahun 2005 meminjam uang ke Bank BRI dengan agunan sertifikat Blok XXX Pamulang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi uang tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk merenovasi rumah Blok XXX. Uang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sesuai prosedur BRI dengan total sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan:

a. *Pelunasan Pinjaman ke Bank Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat Rekonvensi* adalah sebagai berikut :

- Pelunasan Pinjaman memang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi uangnya berasal dari Pinjaman Penggugat Rekonvensi kepada Saksi Sri Pudjihati

a. *Tergugat Rekonvensi memohon kepada Penggugat Rekonvensi untuk menunjukkan bukti dana talangan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit dibayar oleh Tergugat Rekonvensi* adalah sebagai berikut :



- Pembayaran memang melalui uang Tergugat Rekonvensi tetapi menggunakan uang dari Penggugat Rekonvensi dan hasil pinjaman dari saksi Sri Pujihati dan diperkuat oleh saksi Pandu A. Abimanyu.
- Bahwa selain Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali. Hal tersebut dapat dilihat di bukti T-14 s/d T-21
 - a. *Membeli burung cucak rawa sebanyak 3 pasang seharga Rp 40.000.000,- adalah sebagai berikut :*
 - Pembelian burung cucak Rawa tidak ada kaitannya dengan pinjaman uang di BRI.
 - a. *Hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx Rp 72.000.000,- adalah sebagai berikut :*
 - Bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar Rp.63.000.000,-(Enam puluh tiga juta rupiah) diambil seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak ada kaitannya dengan mobil KIA Picanto.
 - a. *Biaya lamaran Xxxxxxxx (anak dari Termohon Rekonvensi pada tahun 2009) Rp 5.000.000 adalah sebagai berikut :*
 - *Bahwa biaya lamaran Xxxxxxxx dapat dilihat di Bukti T-8*
 - a. *Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di blok A xxxxxxxxxxxx dengan perician : 7 tahun x 12 bulan x Rp 1.500.000 = Rp 126.000.000,- adalah sebagai berikut :*
 - Bahwa biaya operasional burung berdasarkan keterangan saksi Xxxxxxxx dan saksi Pandu A. Abimanyu dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi.



1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi tersebut dan mengembalikan kepemilikan rumah blok F menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi juga telah mengakuinya di dalam bukti T-14 yang berisi Surat Pernyataan kepada Bank BNI dan juga pengakuan Tergugat Rekonvensi kepada Saksi Diyan Hasdiyany yang mengatakan hidup tidak matipun tidak.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bersedia mengembalikan kepemilikan rumah blok F menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi. Namun oleh karena menurut notaris, secara hukum suami istri tidak bisa melakukan hibah maka disepakati hibah akan dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi yaitu Xxxxxxxx

1. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan mengenai Surat kesepakatan Penjualan Rumah Blok XXX adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyepakati harga penjualan rumah Blok XXX seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan cara mengurangi hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) (Bukti T-5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Xxxxxxxx dan Percakapan BBM antara Tergugat Rekonvensi dengan saksi Xxxxxxxx (T-6) serta Surat Tergugat Rekonvensi kepada Rektor Universitas Terbuka (T-11).



II. BUKTI-BUKTI

1. Bahwa untuk mengukuhkan maupun membantah dalil-dalil masing-masing, bahwa TERGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.15 sedangkan sebaliknya PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.1 s/d T23.
2. Bahwa disamping itu TERGUGAT REKONVENSİ juga telah menghadirkan 5(lima) orang saksi sedangkan PENGGUGAT REKONVENSİ juga telah mengadirkan 6 (enam) orang saksi ke hadapan persidangan dan kesemuanya telah disumpah menurut agama masing-masing.
3. Bahwa dari serangkaian bukti-bukti tersebut, baik yang berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ dalam berupaya untuk mempertahankan dalil masing-masing, maka pertama-tama PENGGUGAT REKONVENSİ akan memberikan tanggapannya terhadap bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan TERGUGAT REKONVENSİ

TANGGAPAN ATAS ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ

Untuk hal tersebut **TERGUGAT REKONVENSİ** telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3,P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 dan saksi.saksi yang bernama :

1. Xxxxxxxxxx
2. SAKSI
3. SAKSI
4. Xxxxxxxx
5. Notaris Xxxxxxxxxxxx



**B. BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN
TERGUGAT REKONVENSİ**

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tidak perlu ditanggapi karena hanya menunjukkan tempat tinggal penduduk;
2. Berdasarkan bukti bertanda P-2 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal xxxxxxxx berdasarkan agama Islam dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Tangerang dan di dalam bukti tersebut tidak ada Perjanjian Pernikahan.
3. Berdasarkan bukti bertanda P-3 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di XXX/1 RT002/RW013 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, 15417
4. Berdasarkan Bukti P- 4 merupakan Salinan Akta Perjanjian Pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON tetapi perjanjian tersebut tidak pernah dicantumkan dan dicatatkan di dalam Akta Nikah sehingga melemahkan dalil Tergugat Rekonvensi karena Perjanjian Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Berdasarkan Bukti P-7 merupakan akta Jual Beli yang dibuat 7 (tujuh) hari sebelum pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah membuktikan perihal yang tidak wajar dalam rumah tangga.
6. Bahwa Bukti P-7 pada faktanya Tergugat Rekonvensi membujuk Penggugat Rekonvensi untuk melakukan



balik nama Rumah Blok F dengan cara jual beli karena Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi serta beralasan untuk mengajukan pinjaman ke Bank sehingga harus diatas namakan Tergugat Rekonvensi ketika itu.

7. Berdasarkan Bukti P-8 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986 atas nama PEMOHON membuktikan adanya hal yang tidak wajar karena peralihan Balik Nama dari Penggugat Rekonvensi ke Tergugat Rekonvensi terjadi setelah pernikahan xxxxxxxx yaitu pada tanggal 6 Mei 2003;
8. Berdasarkan Bukti P-9 berupa kwitansi Blok XXX melemahkan dalil Tergugat Rekonvensi dan melemahkan bukti P-7 Tergugat Rekonvensi.
9. Berdasarkan Bukti P-10 berupa Akta Jual Beli No xxxxxxxx serta P-11 berupa Sertifikat No xxxxxxxx tidak perlu ditanggapi
10. Berdasarkan Bukti P-12 merupakan surat keterangan Penghasilan Pegawai dan bukti tersebut telah dibantah melalui bukti T-9 dari Penggugat Rekonvensi
11. Berdasarkan Bukti P-13 menerangkan mobil Carnival tahun 2000 Bxxxxxxxxx WN menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi karena Mobil tersebut dibeli memakai uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi.
12. Berdasarkan Bukti P-14 berupa akte perusahaan perorangan bukan menunjukkan pendapatan dan penghasilan seseorang serta juga tidak ada sangkut pautnya dengan perkara aquo sehingga tidak perlu ditanggapi baik di Konvensi atau Rekonvensi



13. Berdasarkan Bukti P-15 berupa foto dan kwitansi pembayaran perpanjangan kontrak kios tidak perlu ditanggapi di Konvensi maupun rekonsensi,

B.SAKSI-SAKSI TERGUGAT REKONVENSİ

1. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Xxxxxxxx (saudara Tergugat Rekonsensi) tidak perlu ditanggapi karena tidak mengetahui permasalahan.
2. Bahwa keterangan saksi SAKSI patut dikesampingkan karena tidak mengetahui permasalahan dan masih di bawah umur ketika usaha lele berjalan.
3. Bahwa keterangan saksi SAKSI patut dikesampingkan karena tidak mengetahui permasalahan.
4. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Xxxxxxxx Binti PEMOHON diperoleh fakta yaitu :
 - Saksi mengetahui bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tinggal di tempat kediaman Penggugat Rekonsensi
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah Penggugat Rekonsensi sejak tahun 2012 karena ada perselisihan antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Tergugat Rekonsensi
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonsensi sudah berhenti bekerja sejak awal tahun 2004
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonsensi setelah berhenti bekerja melakukan usaha seperti lele, burung dan air kesehatan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat Rekonvensi mendapatkan pesangon dari kantor.

5. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Notaris Xxxxxxxxxx diperoleh fakta yaitu :

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menghadap ke kantor saksi
- Bahwa Tergugat Rekonvensi minta dibuatkan perjanjian Perkawinan.
- Bahwa saksi membacakan perjanjian pernikahan tetapi salinannya tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian perkawinan didaftarkan atau tidak oleh Tergugat Rekonvensi kepada pegawai Pencatatan Perkawinan
- Bahwa saksi adalah Notaris dari kantor Pemohon.

C. BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN PENGGUGAT REKONVENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh bukti-bukti tertulis yang tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya pada saat diajukan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan.
2. Bahwa mengenai bukti Penggugat Rekonvensi yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, Penggugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai bantahan atau klarifikasi atas bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Bukti T-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Bukti T-2 berupa buku nikah sama dengan Bukti P-2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi jadi tidak perlu ditanggapi.



5. Bahwa Bukti T-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx Tahun 1986 sama dengan Bukti P-8 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi semakin menunjukkan bahwa terlihat peralihan hak yang tidak wajar.
6. Bahwa Bukti T-4 sama dengan Bukti P-11 Sertifikat No xxxxxxxx tidak perlu ditanggapi
7. Bahwa Bukti T-5 berupa surat Kesepakatan Harga tertanggal 28 Nopember 2012 yang menguatkan dalil dari Penggugat Rekonvensi mengenai persetujuan harga penjualan rumah Blok XXX yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak dari Penggugat Rekonvensi seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan cara mengurangi hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa Bukti T-6 berupa percakapan BBM antara Tergugat Rekonvensi menguatkan bukti dari T-5 yang diajukan sebelumnya.
9. Bahwa Bukti T-7 merupakan tanda terima dari Notaris atas sertifikat yang diserahkan oleh Xxxxxxxx
10. Bahwa Bukti T-8 berupa kwitansi atas nama TERMOHON untuk pemesanan konsumsi lamaran Xxxxxxxx untuk menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi dan melemahkan dalil Tergugat Rekonvensi dalam Replik Halaman 10.
11. Bahwa Bukti T-9 untuk membantah Bukti P-12 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Bukti T-9 tersebut Penggugat Rekonvensi juga mendapatkan Pendapatan atau Penghasilan lain-lain di luar Gaji Pokok dari Universitas Terbuka
12. Bahwa Bukti T-10 untuk menerangkan bukti biaya operasional burung



13. Bahwa Bukti T-11 menguatkan Bukti T-5 dan T-6 mengenai harga penjualan rumah Blok XXX yang telah disepakati antara Tergugat Rekonvensi dengan saksi Xxxxxxxx
14. Bahwa Bukti T-12 menunjukkan Tergugat Rekonvensi sejak Tahun 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan dan tersangkut Hutang di Bank Danamon sebesar Rp 11.174.194 (Sebelas Juta seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
15. Bahwa Bukti T-13 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan dan tersangkut hutang di CitiBank Personal Loan.
16. Bahwa Bukti T-14 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan kebutuhan rumah tangga ditopang istri serta tersangkut hutang di Bank BNI sebesar Rp 24.865.186 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah)
17. Bahwa Bukti T-15 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan tersangkut hutang di Bank BCA sebesar Rp 9.121.336 (Sembilan Juta Seratus dua puluh Satu ribu Tiga ratus Tiga puluh enam rupiah)
18. Bahwa Bukti T-16 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan tersangkut hutang di Bank BumiPutera sebesar Rp 20.863.724 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
19. Bahwa Bukti T-17 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan tersangkut hutang di Bank Mega sebesar Rp 21.788.192 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)



20. Bahwa Bukti T-18 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan tersangkut hutang di Bank RBS-ANZ sebesar Rp 14.272.025 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh lima rupiah)
21. Bahwa Bukti T-19 menunjukkan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan membayar hutang di Bank HSBC sebesar Rp 7.030.000 (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
22. Bahwa Bukti T-20 menunjukkan Pinjaman Kredit BRI kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2005 dan uang pinjaman kredit tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sesuai prosedur Bank BRI dengan total sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai bentuk pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi waktu itu atas rumah Blok F.
23. Bahwa Bukti T-21 menunjukkan Penggugat Rekonvensi mendapatkan Penghasilan dari XXXXX sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan
24. Bahwa Bukti T22 menunjukan pembayaran pajak atas rumah Blok F6/01 atas nama Penggugat Rekonvensi
25. Bahwa Bukti T-23 menunjukkan Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2010 sudah tidak mempunyai Penghasilan sama sekali dan tersangkut hutang di GE Money sebesar Rp 14.561.591 (empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

B. SAKSI-SAKSI PENGGUGAT REKONVENSI :

1. SAKSI T 1. , telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi sejak awal tahun 2003.
- Bahwa status Tergugat Rekonvensi adalah duda anak 1 sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah Janda anak 3
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak tahun 2012.
- Bahwa juga Penggugat Rekonvensi mendapatkan pendapatan bulanan dari saksi minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang ke saksi untuk keperluan Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun 2009 Pinjam Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta) untuk menebus sertifikat Tergugat Rekonvensi kepada Bank BPR Xxxxxxxx
 - Tahun 2010 pinjam Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2011 pinjam Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)

1. Saksi Xxxxxxxx, telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi dengan sejak Tahun 1982
- Bahwa saksi hadir di pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat Rekonvensi di Blok F didapatkan berasal dari Universitas Terbuka dengan fasilitas cicilan
- Bahwa Pemohon Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2012



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan jaminan sertifikat rumah Blok F untuk menebus sertifikat tersebut dari Bank BNI.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 ke BRI pada tahun 2005 untuk mengembalikan hutang yang dipinjam kepada Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut sudah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa penyebab perceraian karena Tergugat Rekonvensi banyak hutang
- Bahwa Tergugat Rekonvensi kalau meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara merongrong sampai uang diberikan.
- Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat Rekonvensi pensiun dini dan mencoba berbagai macam usaha dari lele, burung sampai air kesehatan tidak ada yang berhasil
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kalau dirinya menderita penyakit diabetes sejak tahun 2009 dan saksi pernah dilihat hasil Laboratoriumnya.

2. SAKSI T3, telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Penggugat Rekonvensi dari mantan suami pertama



- Bahwa saksi bersama Penggugat Rekonvensi menempati rumah di Blok F sejak tahun 1986
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2010
- Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pensiun dini selalu mencoba usaha tetapi usaha yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selalu bangkrut dan tidak berhasil seperti usaha lele dari tahun 2004-2005, burung dari tahun 2006-2012 tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Rekonvensi meminjam uang ke BRI untuk membayar hutang atas pinjaman tahun 2005 dengan jaminan sertifikat Blok A kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi .
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kartu kredit.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi tahun 2010 meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000.000 untuk membayar hutang usaha Tergugat Rekonvensi kepada temannya.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi pernah menjual mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx (Anak Penggugat Rekonvensi) seharga Rp 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)



- Bahwa biaya operasional usaha burung ditanggung oleh Penggugat Rekonversi.
- Bahwa sejak tahun 2003, saksi dan Penggugat Rekonversi tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Rekonversi.

3. **XXXXX** telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonversi sejak tahun 1992
- Bahwa saksi sempat bertetangga dengan Penggugat Rekonversi
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan Penggugat Rekonversi dari Tergugat Rekonversi untuk menebus sertifikat rumah Blok F dari Bank BNI dan saksi menjadi saksi saat transaksi di BNI.
- Bahwa rumah Blok F direnovasi tahun 1995 dengan biaya Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah),

4. **SAKSI T5** disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan rumah tangga Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi yang kondisinya tidak wajar
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat Rekonversi sebagai suami yang tidak bertanggung jawab
- Penggugat Rekonversi bercerita kepada saksi bahwa Penggugat Rekonversi merasa tidak dihargai sebagai istri



- Bahwa saksi melihat di kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan uang apalagi saat saksi ikut liburan keluarga Termohon ke Yogya, Bali, Lombok, Batam dan Singapura.

5. **XXXXXXXX** telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja sejak awal 2004
- Bahwa Tergugat Rekonvensi semenjak berhenti bekerja mencoba usaha dari : Vespa tahun 2004 selama 10 bulan tapi bangkrut, Lele tahun 2005 selama 10 bulan merugi, Jual tanaman hias selama 10 bulan merugi juga, burung cucak rawa 6 tahun rugi terus, terakhir xxxxxxxxxx bernasib sama.
- Bahwa terakhir usaha air mineral tahun 2012 tidak jelas juga hasilnya
- Bahwa ketika Tergugat Rekonvensi masih bekerja sempat memberikan nafkah sebesar Rp 3.000.000/bulan kepada Penggugat Rekonvensi
- Bahwa semenjak berhenti bekerja, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lagi.
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat karena Tergugat Rekonvensi terlalu sering meminjam uang dan menggunakan uang Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi menyerahkan sertifikat Blok XXXXXXXXX kepada saksi sebagai bentuk pembayaran atau pengembalian uang yang dipakai dengan perincian sebagai berikut :
 - BPR XXXXXXXX Rp 55.000.000
(lima puluh lima juta rupiah)



- Cicilan Kartu Kredit Rp 82.500.000
(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Modal beli Carnival Rp 36.000.000
(tiga puluh enam juta rupiah)
- Carnival Xxxxxxxx Rp 60.000.000 (enam
puluh juta rupiah)

- Bahwa semua modal usaha Pemohon berasal dari Termohon .

III. KESIMPULAN :

KONVENSI

1. Bahwa Terbukti Pemohon meninggalkan Termohon karena masalah keuangan yang dialami oleh Pemohon.
2. Bahwa Terbukti Pemohon mengalami sakit Diabetes sejak tahun 2009

REKONVENSI

1. Bahwa terbukti Perjanjian Pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah didaftarkan di pegawai Pencatatan Nikah.
2. Bahwa tidak terbukti Tergugat Rekonvensi mendapatkan pesangon dari Bank XXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi telah menyetujui harga kesepakatan Penjualan Blok A xxxxxxxxxx tertanggal 28 November 2012 antara Tergugat Rekonvensi dengan saksi Xxxxxxxx (anak dari Penggugat Rekonvensi) seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan cara mengurangi hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.



4. Bahwa terbukti tahun 2005 Penggugat Rekonvensi sudah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 100.000.000 yang dipinjam tahun 2003 dari tergugat Rekonvensi atas jaminan sertifikat Blok XXXXX
5. Bahwa terbukti sisa hutang yang harus dibayarkan dalam kesepakatan penjualan harga rumah Blok XXX adalah Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah).
6. Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali sertifikat Blok XXXXX kepada Penggugat Rekonvensi karena mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 459.500.000; (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa terbukti usaha-usaha yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang berhasil.
8. Bahwa terbukti usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi modalnya dari Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa terbukti sejak tahun 2004, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.



2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas Rumah yang berlokasi Blok F 6 No 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada notaris XXXXX sebagai bentuk pengembalian atas pemakaian hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang Rp 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan telah disepakati oleh ke dua belah pihak dengan kompensasi penjualan rumah Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan, sehingga kekurangan yang harus dibayarkan Penggugat rekonvensi menjadi Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiyah	=	126	bulan x Rp. 5.000.000,-	=	Rp.
					630.000.000,-
Nafkah Iddah	=	3	bulan x Rp. 5.000.000,-	=	Rp.
					15.000.000,-
Nafkah Mut'ah	=	Rp. 50.000.000		=	Rp.____
		<u>50.000.000,-</u>			



Total = Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar segala kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 459.500.000; (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Biaya Operasional Penangkaran Burung Rp 126.000.000
- b. Pinjaman BPR Xxxxxxxx Rp 55.000.000
- c. Cicilan Kartu Kredit Rp 82.500.000
- d. Mobil Carnival (pinjaman bayar hutang) Rp 60.000.000
- e. Penjualan Carnival Xxxxxxxx Rp 63.000.000
- f. Modal pembelian Burung Cucakrawa Rp 40.000.000
- g. Pembelian KIA Carnival BxxxxxxxxxWN Rp 28.000.000
- h. Lamaran Xxxxxxxx Rp 5.000.000

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim Menunjuk H. Antung Jumberi, SH., MH. sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, Pemohon telah mengajukan 16 bukti surat (bukti P.1 s/d bukti P.16) dan lima (5) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Termohon menolak dan menyangkal semua dalil surat permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan penolakan dan penyangkalannya, Termohon telah mengajukan 22 bukti surat (bukti T.1 s/d bukti T.22) dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita point 1 mendalilkan, hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 1 Pemohon telah mengajukan tiga (3) alat bukti surat (bukti P.2 akta nikah, P.3 kartu keluarga dan P.4 perjanjian perkawinan) dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang intinya tercatat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 akta nikah, P.3 kartu keluarga dan P.4 perjanjian perkawinan, merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa keterangan 6 orang saksi secara formil dan materil meneguhkan permohonan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim Pemohon sebagai istrinya, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kutipan Akata Nikah dengan dikuatkan oleh keterangan 6 orang saksi dan diakui oleh Termohon, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Pemohon dengan Tegugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 1, selanjutnya Pemohon dan Termohon merupakan personalita yang berkulitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah me-ngupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Tegugat masing-masing secara pribadi telah hadir di muka persidangan, kemudian sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008, para pihak telah dimediasi oleh H. Antung Jumberi, SH., MH., yang melaporkan upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa pada posita point 2, Pemohon mendalilkan yang intinya terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah di rumah Pemohon (Pamulang kota Tangerang Selatan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan posita point 2 Pemohon telah mengajukan bukti 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi Pemohon, yang intinya menerangkan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di Pamulang kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan 6 orang saksi secara formil dan materil meneguhkan permohonan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, benar Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga tinggal di Pamulang kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim tentang tempat tinggal bersama membina rumah tangga di Pamulang kota Tangerang Selatan, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 2;



Menimbang, bahwa pada posita point 3, Pemohon mendalilkan yang intinya sejak bulan Agustus 2012 Pemohon buka usaha air kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil positanya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 15 dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi (bukti P.15), yang intinya Pemohon telah membayar perpanjangan kontrak kios dari 2013 s/d 2014 untuk usaha air kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat (4) orang saksi Pemohon, karena saksi 5 tidak mengetahui, yang intinya benar Pemohon ada usaha air kesehatan "xxxxxxx";

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban dan dupliknya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Termohon, yang intinya benar Pemohon ada usaha air kesehatan "xxxxxxx";

Menimbang, bahwa kwitansi bukan merupakan akta autentik, hanya bukti awal, tetapi karena dikuatkan oleh 4 orang saksi dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka kwitansi tadi merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti keterangan dua orang saksi yang saling berkaitan secara formil dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan posita point 3;

Menimbang, bahwa pada posita point 4 s/d 9, Pemohon mendalilkan yang intinya rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun, sejak pertengahan tahun 2004, dengan adanya perselisihan, yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 4 s/d point 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi Pemohon, karena saksi 5 tidak mengetahui, yang intinya benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis (tidak rukun), sering terjadi perselisihan, bahkan mereka sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti keterangan 4 orang saksi yang saling berkaitan, secara formil dan materil menguatkan permohonan Pemohon, maka hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR.;

Menimbang, bahwa pada jawaban point 2 s/d point 9 yang intinya Termohon secara substantif tidak menolak/tidak membantah posita point 4 s/d point 9, Termohon hanya menolak/membantah penyebab pertengkaran, yang intinya tidak benar penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon atas ramalan kartu Tarot yang dimainkan oleh anak Termohon;

Menimbang, bahwa untuk, meneguhkan penolakannya/bantahannya, Termohon telah menghadirkan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi Termohon, yang intinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, telah terjadi pertengkaran (melalui SMS), yang puncaknya mereka sudah pisah rumah, Pemohon pergi untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan 6 orang saksi Termohon tersebut, secara materi tidak meneguhkan penolakan/bantahan Termohon, justru sebaliknya secara substantif meneguhkan dalil posita permohonan Pemohon, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan posita point 4 s/d point 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon pada petitum point 2 memohon izin untuk menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 di atas, Termohon menyatakan yang intinya menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim, secara adil dan benar menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa menunjuk Permohonan, Replik dan bukti-bukti Pemohon di satu sisi; Jawaban, Duplik dan bukti-bukti dari pihak Termohon di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah pecah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan Pemohon tetap bertekad dan bersekikukuh ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil petitum permohonan Pemohon point 2;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang tetap bertekad untuk mempertahankan



bahtera rumah tangganya sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya sudah tidak sehaluan, tidak seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan berbahagia, oleh karena itu manakala ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidak bahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan dalam mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidak bahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, tidak adanya upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya bersama Termohon, hal demikian menjadi qorinah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Termohon tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya



memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran-saran kepada kedua belah pihak dalam rangka upaya damai, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 berikut penjelasannya, bahkan Majelis telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama H. Antung Jumberi, SH., MH. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi dan juga Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menghadirkan orang tua / keluarga dekat, untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Hakim, tetapi tidak terlaksana, karena para pihak tidak bisa/tidak sanggup menghadirkannya. Jadi usaha-usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, bahkan akan menambah penderitaan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/ perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan



menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum point 4 Pemohon intinya memohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirim salinan putusan ini ke KUA tempat menikah dan KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 147 ayat (2 dan 5) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selanjutnya disebut : "Tergugat rekonvensi", Termohon selanjutnya disebut : "Pemohon rekonvensi", telah mengajukan gugatan balik yang intinya yaitu sebagai berikut :



1. Bahwa sejak pernikahan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi pada tanggal xxxxxxxx, hingga saat Tergugat rekonsensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Penggugat rekonsensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Tergugat rekonsensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Tergugat rekonsensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Penggugat rekonsensi yang selama ini diabaikan.
2. Bahwa Tergugat rekonsensi sejak menikah dengan Penggugat rekonsensi sampai dengan satu tahun pernikahan berprofesi sebagai pegawai Bank namun setelah itu Tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap meski beberapa kali mencoba melakukan beberapa usaha seperti berternak lele sampai dengan berternak burung tapi tidak pernah berhasil dan menghasilkan meski tidak menguntungkan bahkan lebih banyak ruginya;
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi meminjam uang kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat **rumah milik Penggugat rekonsensi** yang berlokasi di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**Rumah Blok F**") di Bank BNI 46.
4. Bahwa kemudian sebelum pernikahan juga yaitu pada tanggal 26 Februari 2003, Tergugat rekonsensi meminta Penggugat rekonsensi untuk membuat akta jual beli atas Rumah Blok F atas dasar uang yang telah dipinjam Penggugat rekonsensi sebelumnya;
5. Bahwa kemudian dibuatlah Akta Jual Beli No: xxxxxxxx antara Penggugat rekonsensi selaku Penjual dengan Tergugat rekonsensi selaku Pembeli;
6. Bahwa setelah terbitnya akta jual beli tersebut Tergugat rekonsensi melakukan balik nama sertifikat Rumah Blok F dari nama yang semula atas nama Penggugat rekonsensi menjadi nama Tergugat rekonsensi atau dengan kata lain Rumah Blok F telah menjadi milik Tergugat rekonsensi.



7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan pinjaman kepada BPR Xxxxxxxx dengan menggunakan jaminan sertifikat Rumah Blok F;

Bahwa Penggugat rekonsensi baru mengetahui bahwa sertifikat Rumah Blok F telah diagunkan oleh Tergugat rekonsensi ketika Penggugat rekonsensi menanyakan sertifikat rumah Blok F kepada Tergugat rekonsensi dan dijawab bahwa sertifikat Rumah Blok F telah digadaikan di BPR Xxxxxxxx dan kalau mau DITEBUS, Pemohon Rekonsensi harus membayar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Namun oleh karena saat itu Penggugat rekonsensi belum mempunyai uang maka Pemohon Rekonsensi baru pada akhir tahun 2010 Penggugat rekonsensi mampu memberikan uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi untuk menebus sertifikat Rumah Blok F;

Bahwa sampai saat ini Penggugat rekonsensi tidak pernah mengetahui untuk keperluan apa uang pinjaman dari BPR Xxxxxxxx tersebut dipergunakan oleh Tergugat rekonsensi;

8. Bahwa pada sekitar tahun 2006, Tergugat rekonsensi meminjam uang ke Bank BRI untuk merenovasi rumah milik Tergugat rekonsensi yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "**Rumah Blok A**") sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan pembayaran atas pinjaman tersebut dibebankan kepada Penggugat rekonsensi dengan pemotongan langsung dari gaji Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 tahun (bukan flat);
9. Bahwa pada faktanya sejak tidak lagi bekerja dan tidak pernah berhasil dalam melakukan usaha, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Tergugat rekonsensi hidup dengan dibiayai oleh Penggugat rekonsensi secara keseluruhan. Dari sekian banyak bantuan



dana yang pernah Penggugat rekonvensi berikan kepada Tergugat rekonvensi antara lain :

- k) Biaya penebusan sertifikat blok F yg diagunkan ke BPR Xxxxxxxx Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan point 17 Rp 55.000.000,-
- l) Dana talangan mengangsur kartu kredit Tergugat rekonvensi Rp 27.500.000 x 3 bulan = Rp 82.500.000,-
- m) Membeli burung cucak rawa sebanyak 3 pasang seharga Rp 40.000.000,-
- n) Modal dagang mobil KIA Carnival Rp 28.000.000,-
- o) Hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx Rp 72.000.000,-
- p) Biaya ljin legalitas penangkaran burung Rp 4.500.000,-
- q) Biaya rencana pendirian CV utk usaha Tergugat rekonvensi Rp 5.000.000,-
- r) Biaya lamaran Xxxxxxxx (anak dari Tergugat rekonvensi pada tahun 2009) Rp 5.000.000,-
- s) Biaya transport Tergugat rekonvensi Jakarta-Banjarnegara selama tinggal di banjarnegara Rp 10.000.000,-
- t) Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di blok A 5/19

dengan perician : 7 tahun x 12 bulan x Rp 1.500.000 =
Rp 126.000.000,-

Total : **Rp 423.000.000,- Terbilang (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);**

10. Bahwa mengenai ketidakmampuannya untuk menafkahi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi juga telah mengakuinya dan untuk itu Tergugat rekonvensi bersedia mengembalikan kepemilikan rumah blok F menjadi atas nama Penggugat rekonvensi. Namun oleh karena menurut notaris, secara hukum suami istri tidak bisa melakukan



hibah maka disepakati hibah akan dilakukan antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yaitu Xxxxxxxx.

11. Bahwa pada faktanya proses balik nama tersebut sudah berjalan dengan baik dan hampir selesai. Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari notaris Xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2012 mengenai kelengkapan dokumen untuk proses hibah sudah diserahkan termasuk Sertifikat Hak atas tanah Rumah Blok F. Bahkan akte hibah juga sudah selesai dan hanya menunggu tanda tangan para pihak yaitu Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi. Namun tanpa alasan yang jelas pada Tergugat rekonsensi menolak menandatangani akte hibah tersebut.
12. Bahwa selain menggunakan uang Penggugat rekonsensi seperti yang disebutkan diatas, Tergugat rekonsensi juga mengakui memakai uang Penggugat rekonsensi dan anak-anak Penggugat rekonsensi, yang jika disatukan Hutang Tergugat rekonsensi adalah Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
13. Bahwa pada Tanggal 28 Nopember 2012, khusus untuk menyelesaikan hutang yang berjumlah Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi dan anak-anak, tercapailah kesepakatan antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx untuk melakukan jual beli Rumah Blok A, dimana Tergugat rekonsensi sebagai penjual dan anak Penggugat rekonsensi sebagai Pembeli, dimana Rumah Blok A akan dijual oleh Tergugat rekonsensi dengan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
Bahwa disepakati juga mengenai pembayaran Rumah Blok A tersebut adalah sebesar Rp 371.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikompensasi dari hutang Tergugat rekonsensi sesuai surat kesepakatan tanggal 28 Nopember 2012, sedang sisanya akan dibayar tunai oleh anak Penggugat rekonsensi;
14. Bahwa berdasarkan poin 23 diatas maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 Nopember 2012



yang sudah ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi dengan anak dari Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012 dinyatakan sah secara hukum;

15. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013, tanpa alasan yang jelas Tergugat rekonsensi membatalkan begitu saja kesepakatan yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2012 melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) dan selain itu Tergugat rekonsensi selalu menghindar untuk dihubungi oleh anak Penggugat rekonsensi. Komunikasi hanya terjadi melalui BBM dari tanggal 3, 5 dan 9 Januari 2013.
16. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Tergugat rekonsensi memutuskan untuk membuka usaha di banjarnegara dan oleh karenanya Tergugat rekonsensi menetap disana. Pada awalnya Termohon masih sering pulang ke Pamulang namun sejak Januari 2013 Tergugat rekonsensi tidak pernah pulang kerumah atau dengan kata lain Tergugat rekonsensi telah meninggalkan rumah yang ditempati bersama Penggugat rekonsensi;
17. Bahwa karena pada faktanya sejak satu tahun setelah menikah sampai dengan saat ini Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, oleh sebab itu, apabila pernikahan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi akan diputus berakhir, maka wajar dan patut apabila Penggugat rekonsensi menerima :
 - d. Nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak Bulan September Tahun 2003, hingga permohonan rekonsensi ini diajukan yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- Per bulan;
 - e. Nafkah Iddah (masa tunggu) Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta lima rupiah),- per bulan.
 - f. Nafkah Mut'ah (pemberian harta,makanan, dan pakaian) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
18. Bahwa apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, Iddah, Mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi adalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-
- e. Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
- f. Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 695.000.000,-. (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa apabila Tergugat rekonsensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;
20. Bahwa dengan memperhatikan kondisi lahir dan batin Penggugat rekonsensi sejak timbulnya perkara ini yang sangat-sangat memprihatinkan, maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas Rumah yang berlokasi Blok F 6 No 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada notaris XXXXX sebagai bentuk pengembalian atas pemakaian hutang Tergugat rekonsensi/Termohon Konvensi kepada Penggugat rekonsensi/Pemohon Konvensi;
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi dengan anak Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi yang



bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012;

- 5..Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-

Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 695.000.000,-.(enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbivoraad*).

8. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan balik Pemohon rekonsensi /Termohon, Termohon rekonsensi/Pemohon dalam Repliknya telah memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi mengakui Pensiun Dini pada bulan April 2004 dan setelah pensiun mendapatkan uang pesangon, Tergugat



rekonvensi tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga dengan berusaha ternak lele dan burung yang modalnya dari Uang Pesangon Tergugat rekonvensi;

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan pinjaman kepada Penggugat rekonvensi, yang benar adalah pada tanggal 7 Januari 2003 (Sebelum Menikah) Tergugat rekonvensi membeli rumah Penggugat rekonvensi yang beralamat di , Blok.XXX Nomor 1, Pamulang Barat-Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Rumah Blok.F) Seharga Rp.111.364.031,--(Seratus sebelas juta tigaratus enam puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah). Sesuai Kwitansi yang ditanda tangani Penggugat rekonvensi (**Vide bukti P-6**);
- Sesuai layaknya Jual Beli tanah atau rumah yang sah harus segera dibuat Akta Jual Beli dan Balik Nama dihadapan Notaris & PPAT, demikian juga yang telah dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (**Vide Bukti P-7**);
- Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi telah selesai sesuai Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Sehingga sah menurut Hukum bahwa Tanah dan Bangunan di atasnya adalah Milik Tergugat rekonvensi (Bukan “Dengan kata lain”) seperti yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi. Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik: Buku Tanah Desa Pamulang Nomor:xxxxxxx, Gambar Situasi Nomor:xxxxxxx Tahun 1986 (Vide Bukti P-7)**;
- Bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi menyadari rumah di , BlokXXX Nomor 1 (Rumah BlokF) adalah sudah menjadi Hak Milik dan merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonvensi sejak tanggal 7 Januari 2003;
- Dalil Penggugat rekonvensi di point 17 dalam Jawaban Termohon dan Permohonan Rekonvensi merupakan keterangan palsu karena tidak ada pinjaman di Bank Xxxxxxxx yang benar adalah Xxxxxxxx.



Bahwa tidak benar dan menyalahi prosedur bila "Xxxxxxxx" memberikan pinjaman kepada Tergugat rekonsensi pada tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan Tanggal 21 Desember 2010 tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi (**Sudah menjadi Peraturan Bank, bila Suami pinjam/kredit harus ada tanda tangan istri, dan pada saat Akad Kredit Pemohon dan Pasangan harus hadir didepan Notaris), Jadi Pinjaman di Xxxxxxxx pasti sepengetahuan Penggugat rekonsensi.** Adapun Penggugat rekonsensi beralasan tidak tau apalagi menuntut tanpa sepengetahuan hal ini Penggugat rekonsensi dianggap mengada-ada dan pura-pura lupa, **demikian juga dalam hal Pelunasan Pinjaman di Xxxxxxxx bahwa Pelunasan atas Pinjaman tersebut Tergugat rekonsensi yang membayar;** (*Vide Bukti P-18*)

- Bahwa tidak benar Tergugat rekonsensi meminjam/Kredit di BRI, yang benar adalah Penggugat rekonsensi meminjam/Kredit ke BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan untuk dan atas nama Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sebagai suami hanya memberikan Pelimpahan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Tergugat rekonsensi yang beralamat di , Blok.XXXXXXXX -Tangerang Selatan (Selanjutnya disebut Rumah Blok.A). Jadi sebagai mana ketentuan yang ada bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meminjam/kredit ke Bank secara otomatis akan dipotong langsung dari gaji melalui Bendahara Kantor;
- Bahwa Tergugat rekonsensi sejak tidak bekerja, tidak pernah memberi nafkah dan biaya hidup dibiayai Penggugat rekonsensi adalah tidak benar, karena Gaji Penggugat rekonsensi tanggal 01 September 2006 sebesar Rp.2.358.750,-(Dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); (*Vide Bukti P-12*). Yang benar adalah Tergugat rekonsensi menerima pesangon dari kantor Tergugat rekonsensi, pesangon tersebut sebagian untuk modal Wira Usaha dan memberikan nafkah, hanya saja Penggugat rekonsensi merasa kurang;
- Bahwa Penggugat rekonsensi merasa memberi bantuan dana kepada Tergugat rekonsensi, Penjabarannya sebagai berikut:



- Pelunasan Pinjaman ke Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat rekonsensi;
- Tergugat rekonsensi memohon kepada Penggugat rekonsensi untuk menunjukkan bukti dana talangan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit di bayar oleh Tergugat rekonsensi.
- Pembelian Burung Cucak Rawa 3 pasang tidak benar, yang benar adalah pembelian Burung Cucak Rawa 2 pasang @/pasang Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), Uang tersebut diberikan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi setelah menerima pinjaman/Kredit dari BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan, sebagai **HADIAH** karena Tergugat rekonsensi telah bersedia memberikan Pelimpahan Jaminan.
- Betul bahwa Penggugat rekonsensi memberikan modal Rp.28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) untuk membeli mobil KIA Carnival Th.2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxxxx WN, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat rekonsensi dan sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel mobil **AA**, yang beralamatkan di Xxxxxxxx - Depok, sedang dalam perbaikan, **bahwa Penggugat rekonsensi juga sudah datang dan melihat mobil tersebut masih berada di bengkel. (Vide Bukti P-13);**
- Bahwa hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx sebesar **Rp.72.000.000** (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar **Rp. 63.000.000,-** (Enam puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Xxxxxxxx dan uang tersebut sudah untuk membeli mobil KIA Picanto warna biru, saat membeli mobil KIA Picanto tersebut kami bertiga yaitu Xxxxxxxx, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Biaya Ijin Legalitas Penangkaran Burung dibiayai oleh **Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR);**
- Tergugat rekonsensi tidak pernah ada rencana membuat CV, karena untuk kegiatan Penangkaran Burung sudah Berbadan Hukum yaitu PD.Xxxxxxxx, Jadi Penggugat rekonsensi mengada-ada saja;



- Lamaran anak kandung Tergugat rekonsensi dilaksanakan sangat sederhana tanpa pasang Tenda di rumah tinggal milik Tergugat rekonsensi, Biaya sekitar Rp.3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*);
- Biaya transport Tergugat rekonsensi Jakarta-Banjarnegara dan biaya hidup selama di Banjarnegara adalah biaya Tergugat rekonsensi dari hasil usaha Penjualan air kesehatan;
- Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok.A 5/19 adalah tidak ada. Tergugat rekonsensi TIDAK PERNAH Usaha penangkaran burung di Blok.A 5/19;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah ada pembicaraan apalagi Pernyataan tentang hibah Rumah milik Tergugat rekonsensi kepada XXXXXXXX, baik Rumah Blok. A maupun Rumah Blok. F karena Tergugat rekonsensi juga mempunyai **ANAK KANDUNG**;
- Fakta yang ada, yaitu bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Sertifikat Tanah Rumah Blok. F dipinjam oleh Penggugat rekonsensi untuk Jaminan Pinjaman kepada teman kantor Penggugat rekonsensi yaitu Bapak XXXXXXXXXXX. Pembuatan Akta Hibah adalah sepihak yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi, sebagai bukti bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan "Hal ini dapat dilihat dari telah bukti tanda terima dari Notaris Xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2012", Padahal Sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012, dan Tergugat rekonsensi hanya menyerahkan Sertifikat tanpa adanya perjanjian/ kesepakatan apapun dengan Penggugat rekonsensi;
- Tidak benar dan disangkal keras bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai hutang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp371.000.000,-- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ada hanya sebuah "**Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah**" yang ditulis sepihak oleh anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx bin . Jadi **bukan sebagai alat bukti Hutang-Piutang**;
- Bahwa "Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah tertanggal 28 Nopember 2012" ini **bukan merupakan pembayaran apapun, hanya catatan saja**. Anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx bin memang ada



rencana akan membeli Rumah Blok.A milik Tergugat rekonsensi seharga Rp.400.000.000,--(Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;

- Bahwa tidak ada kesepakatan “Catatan Uang mamah yang di pakai Ayah” sebagai Pembayaran Rumah Blok.A hanya sebagai Catatan sepihak saja dari Anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx;

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak pernah tanda tangan dalam urusan Jual Beli rumah maupun Pernyataan-pernyataan lain sebagaimana yang dimaksud dalam butir 23, 24, dan 25 Permohonan Dalam Rekonsensi. Jadi bila ada Tanda tangan Tergugat rekonsensi pada Surat Kesepakatan Penjualan Rumah Blok A tertanggal 28 Nopember 2012 merupakan **Tanda Tangan Palsu**;

- Berdasarkan pesan Blackberry Messenger antara Tergugat rekonsensi (pin.xxxxxxxx) dengan anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx (pin.xxxxxxxx) pada tanggal 8 Januari 2013 bahwa anak Penggugat rekonsensi telah Sepakat/Deal (3kali) untuk membeli Rumah Blok A milik Tergugat rekonsensi seharga Rp.510.000.000,--(Lima ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pihak Tergugat rekonsensi mengenai Kebenaran Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Xxxxxxxx;

- Bagaimana mungkin rumah blok XXXXXXXX yang sudah diakui milik Xxxxxxxx berdasarkan Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 ditanyakan kembali masalah harga penjualan kepada Termohon Rekonsensi pada tanggal 8 Januari 2013. Hal tersebut telah memperlihatkan persekongkolan antara Penggugat rekonsensi dan Anak Penggugat rekonsensi untuk menguasai harta **Tergugat rekonsensi**;

- Anak Penggugat rekonsensi telah menguasai dan bertinggal di Rumah Blok XXXXXXXX sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan telah membongkar 11 Kandang Penangkaran Burung tanpa sepengetahuan dan ijin Pihak Tergugat rekonsensi selaku Pemilik Rumah Blok XXXXXXXX, padahal diketahui bahwa Rumah Blok XXXXXXXX tersebut merupakan



Harta Asal dari Tergugat rekonsensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan;

- Bahwa selama pernikahan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi secara bersama-sama tidak ada menghasilkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat disebut sebagai harta bersama;

Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat rekonsensi mengenai hartabersama dalam permohonannya, Tergugat rekonsensi menolak keras dan tegas, mohon akta Penggugat rekonsensi membuktikannya didalam persidangan;

Bahwa menurut Hukum Acara yang berlaku HIR/Rbg: *“barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka ia dibebani pembuktiannya”*

- Bahwa Tergugat rekonsensi sangat keberatan atas permintaan Nafkah Madiyah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana tertera dalam butir 28 a Permohonan Rekonsensi karena permintaan Nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi adalah sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta dan diluar kemampuan Tergugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi akan menerima konsekuensi akibat dari adanya perceraian seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah **sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi** saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan biaya mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan : *“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*, mohon kiranya Penggugat rekonsensi ikhlas untuk menerimanya;

- Bahwa Tergugat rekonsensi juga hanya mampu memberikan biaya iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah, mohon kiranya Penggugat rekonsensi ikhlas untuk menerimanya;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:



DALAM REKONVENSİ:

- Menolak permohonan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya.
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.
- Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang menikah di Pamulang, pada tanggal xxxxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pamulang, Kabupaten/KotamadyaTangerang, Propinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan padaTanggal xxxxxxxx dengan Nomor registrasi: xxxxxxxx, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
- Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi melalui Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengembalikan dan atau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa Pamulang, Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2003 atas rumah yang berlokasi Blok Xxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan dan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Desa , Gambar Situasi No.xxxxxxxx Tahun 1986 yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2002 atas rumah yang berlokasi di , Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan yang dikuasainya dengan cara yang tidak sah kepada Tergugat rekonvensi/ Pemohon Konvensi atas nama **PEMOHON dapat disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi (replik) Termohon rekonvensi/Pemohon, Pemohon rekonvensi/Termohon telah menyampaikan penegasan (duplik) secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonvensi No 18 berdalil :

Termohon tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga dengan berusaha ternak lele dan burung yang modalnya dari uang pesangon Tergugat rekonvensi.

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena sejak Tergugat rekonvensi pensiun dini, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberitahukan jumlah Pesangon tidak pernah memberikan hasil



pesangon kepada Penggugat rekonsensi sehingga dalil Tergugat rekonsensi yang mengatakan usaha ternak lele dan burung dari modal uang pesangon harus dibuktikan di Pengadilan mengenai besarnya uang pesangon. **Pada faktanya** tersebut, usaha ternak lele dan penangkaran burung **tidak pernah ada hasilnya** justru Penggugat rekonsensi dimintai uang untuk memberikan modal kepada Tergugat rekonsensi.

2. Bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonsensi No 19 berdalil :

Tergugat rekonsensi tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat rekonsensi, yang benar adalah pada tanggal 7 Januari 2003 (sebelum menikah) Tergugat rekonsensi membeli rumah Penggugat rekonsensi yang beralamat di , Blok XXX Nomor 1, Pamulang Barat Tangerang Selatan 9 (selanjutnya disebut rumah Blok F) seharga Rp 111.364.031, -- (Seratus sebelas juta tigaratus enam puluh empat ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai kwitansi yang ditanda tangani Pemohon.

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonsensi hanya meminjam uang kepada Tergugat rekonsensi untuk mengambil sertifikat rumah tersebut yang telah diagunkan oleh mantan Suami dari Penggugat rekonsensi. Selain itu rencananya setelah menikah oleh Tergugat rekonsensi akan menjadi Rumah Kediaman Bersama seperti saat sekarang sampai dengan Tergugat rekonsensi meninggalkan rumah tersebut.

3. Bahwa dalam Repliknya Tergugat rekonsensi No 20 berdalil :

Sesuai layaknya Jual Beli tanah atau rumah yang sah harus segera dibuat Akta Jual Beli dan Balik Nama, demikian juga yang telah dilaksanakan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonsensi disuruh dan dibujuk membalik nama oleh Tergugat rekonsensi tetapi Penggugat rekonsensi tidak pernah diberitahu kapan untuk balik nama ke Tergugat rekonsensi.

4. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 21 berdalil :



Bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dan Balik Nama dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi telah selesai sesuai Akta Jual Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Sehingga sah menurut Hukum bahwa Tanah dan Bangunan di atasnya adalah Milik Tergugat rekonvensi (Bukan "Dengan kata lain") seperti yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi. Sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik: Buku Tanah Desa Pamulang Nomor:xxxxxxx, Gambar Situasi Nomor: xxxxxxxx Tahun 1986;**

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar karena** Penggugat rekonvensi tidak pernah menandatangani Akta Jual-Beli Nomor xxxxxxxx Tanggal 26/02/2003 yang dibuat oleh Xxxxxxxx Selaku PPAT. Apabila ada Penggugat rekonvensi menandatangani Akta Jual Beli tersebut **patut dicurigai** mengenai keaslian tanda tangan dan prosesnya.

5. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonvensi No 22 berdalil :

Bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi menyadari rumah di , BlokXXX Nomor 1 (Rumah BlokF) adalah sudah menjadi Hak Milik dan merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonvensi sejak tanggal 7 Januari 2003;

Dalil Tergugat rekonvensi adalah tidak benar dan aneh karena pada tanggal 7 Januari 2003 adalah Penggugat rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat rekonvensi **bukan** Perjanjian Jual Beli Rumah. Pada faktanya Tergugat rekonvensi justru meninggalkan rumahnya sendiri seperti tidak merasa memiliki rumahnya sendiri dan tidak berani pulang meminta sendiri hartanya kalau memang rumah tersebut milik Tergugat rekonvensi.

6. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No 23 berdalil :

Bahwa tidak benar dan menyalahi prosedur bila Bank Xxxxxxxx memberikan pinjaman kepada Tergugat rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi (Sudah menjadai Peraturan Bank, bila Suami pinjam/kredit harus ada tanda tangan istri, dan



pada saat Akad Kredit Pemohon dan Pasangan harus hadir didepan Notaris), Jadi Pinjaman di Bank Xxxxxxxx pasti sepengetahuan Penggugat rekonsensi. Adapun Penggugat rekonsensi beralasan tidak tahu apalagi menuntut tanpa sepengetahuan hal ini Penggugat rekonsensi dianggap mengada-ada dan pura-pura lupa, demikian juga dalam hal Pelunasan Pinjaman di Bank Xxxxxxxx bahwa Pelunasan atas Pinjaman tersebut Tergugat rekonsensi yang membayar;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah tidak benar karena Tergugat rekonsensi tidak mempunyai Penghasilan apalagi untuk membayar angsuran dan melunasi Pinjaman di Bank Xxxxxxxx. Selain itu Tergugat rekonsensi juga diragukan mengenai Pinjaman dari Bank Xxxxxxxx karena kedua sertifikat rumah baik yang Blok F dan Blok A tidak ada yang dijaminkan ke Bank Xxxxxxxx.

7. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonsensi No 24 berdalil :

Bahwa tidak benar Tergugat rekonsensi meminjam/Kredit di BRI, yang benar adalah Penggugat rekonsensi meminjam/Kredit ke BRI Cabang Fatmawati-Jakarta Selatan untuk dan atas nama Penggugat rekonsensi ,Tergugat rekonsensi sebagai suami hanya memberikan Pelimpahan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Tergugat rekonsensi yang beralamat di , Blok.XXXXXXXX -Tangerang Selatan (Selanjutnya disebut Rumah Blok.A). Jadi sebagai mana ketentuan yang ada bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) meminjam/Kredit ke Bank secara otomatis akan dipotong langsung dari gaji melalui Bendahara Kantor;

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Pinjaman ke BRI memang atas nama Penggugat rekonsensi tetapi untuk keperluan Tergugat rekonsensi membangun penangkaran burung di rumah Blok XXX . Selain itu Tergugat rekonsensi mengalami kebangkrutan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) akibat kegagalan usaha beternak lele pada tahun 2004. Sedangkan untuk pembayaran



cicilan di BRI dibayarkan oleh Penggugat rekonvensi. Bahwa selain itu uang Pinjaman BRI diserahkan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx

8. Bahwa dalam RepliknyanTergugat rekonvensi No. 25 berdalil :

*Bahwa Tergugat rekonvensi sejak tidak bekerja, tidak pernah member nafkah dan biaya hidup dibiayai Penggugat rekonvensi adalah tidak benar, karena Gaji Penggugat rekonvensi pada tanggal 01 September 2006 hanya sebesar Rp.2.358.750,-(Dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) **Vide Bukti P-7d**. Yang benar adalah Tergugat rekonvensi menerima pesangon dari kantor Tergugat rekonvensi, pesangon tersebut sebagian untuk modal Wira Usaha dan memberikan nafkah, hanya saja Penggugat rekonvensi merasa kurang;*

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena Penggugat rekonvensi mendapatkan penghasilan selain gaji yang dibayarkan oleh kantor seperti honor-honor dan Pendapatan-pendapatan lain. Bahwa selain itu Tergugat rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat rekonvensi mengenai jumlah pesangon apalagi memberikannya kepada Tergugat rekonvensi.

9. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No. 26 berdalil :

- k. Pelunasan Pinjaman ke Bank Xxxxxxxx dibayar oleh Tergugat rekonvensi;*
- l. Tergugat rekonvensi memohon kepada Penggugat rekonvensi untuk menunjukkan bukti dana talangan kartu kredit, karena Pelunasan Kartu Kredit dibayar oleh Tergugat rekonvensi.*
- m. Pembelian Burung Cucak Rawa 3 pasang tidak benar, yang benar adalah pembelian Burung Cucak Rawa 2 pasang @/ pasang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Uang tersebut diberikan Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi setelah menerima pinjaman/Kredit dari BRI Cabang Fatmawati-*



Jakarta Selatan, sebagai **HADIAH** karena Tergugat rekonsensi telah bersedia memberikan Pelimpahan Jaminan.

- n. Betul bahwa Penggugat rekonsensi memberikan modal Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)) untuk membeli mobil KIA Carnival Th.2000 warna coklat yang bernopol B xxxxxxxxxx WN, STNK dan BPKB dikuasai oleh Penggugat rekonsensi dan sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel mobil **AA**, yang beralamatkan di Xxxxxxxx - Depok, sedang dalam perbaikan, **bahwa Penggugat rekonsensi juga sudah dating dan melihat mobil tersebut masih berada di bengkel. (Vide Bukti P-7e);**
- o. Bahwa hasil penjualan mobil KIA Carnival milik Xxxxxxxx sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar **Rp.63.000.000,-(Enam puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan Tergugat rekonsensi kepada Xxxxxxxx dan uang tersebut sudah untuk membeli mobil KIA Picanto warna biru, saat membeli mobil KIA Picanto tersebut kami bertiga yaitu Xxxxxxxx, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;**
- p. Bahwa Biaya ijin Legalitas Penangkaran Burung dibiayai oleh **Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR);**
- q. Tergugat rekonsensi tidak pernah ada rencana membuat CV, karena untuk kegiatan Penangkaran Burung sudah Berbadan Hukum yaitu PD,Xxxxxxxx, Jadi Penggugat rekonsensi mengada-ada saja;
- r. Lamaran anak kandung Tergugat rekonsensi dilaksanakan sangat sederhana tanpa pasang Tenda di rumah tinggal milik



Tergugat rekonsensi, Biaya sekitar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- s. Biaya transport Tergugat rekonsensi Jakarta-Banjarnegara dan biaya hidup selama di Banjarnegara adalah biaya Tergugat rekonsensi dari hasil usaha Penjualan air kesehatan;*
- t. Biaya operasional rumah bisnis penangkaran burung di Blok.A 5/19 adalah tidak ada. **Tergugat rekonsensi TIDAK PERNAH Usaha Penangkaran burung di Blok.A 5/19;***

Dalil Tergugat rekonsensi adalah tidak benar karena :

- k. Bahwa Pelunasan uang ke Bank Xxxxxxxx sebesar Rp 55.000.000 berasal dari Penggugat rekonsensi. Penggugat rekonsensi meminjam kepada Saksi Nesya.
- l. Bahwa Tergugat rekonsensi sering meminta uang kepada Penggugat rekonsensi untuk membayar pelunasan kartu kredit karena Tergugat rekonsensi sedang bangkrut dan tidak memiliki pekerjaan.Selain itu Tergugat rekonsensi telah memberikan Surat Permohonan dan Surat pernyataan Ke beberapa Bank antara lain Bank Danamon tertanggal 9 April 2010, HSBC tertanggal 22 Juni 2010, CitiBank Personal Loan tertanggal 22 Juni 2010, Bank BNI tertanggal 22 Juni 2010, Bank BCA tertanggal 23 Juni 2010 , Bank ICB Bumi Putera tertanggal 23 Juni 2010, Bank Mega 2010 tertanggal 30 Juni 2010, Bank RBS-ANZ tertanggal 19 November 2010. Berdasarkan surat surat permohonan tersebut pada intinya berisi **Termohon tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan kebutuhan sekeluarga ditopang oleh Pemohon Rekonsensi.** Pada faktanya Tergugat rekonsensi **harus membuktikan** asal-usul uang untuk membayar kartu kredit tersebut karena Tergugat rekonsensi tidak ada penghasilan sama sekali dan ketika Tergugat rekonsensi meminta uang kepada Penggugat rekonsensi untuk meminta uang untuk pembayaran kartu kredit sering disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.



- m. Bahwa pinjaman dari Bank BRI atas nama Penggugat rekonsensi dipergunakan oleh Tergugat rekonsensi untuk membangun Penangkaran burung. Penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.
- n. Bahwa hal tersebut diakui oleh Penggugat rekonsensi
- o. Bahwa uang hasil penjualan mobil KIA Carnival Th.2002 warna biru milik Xxxxxxxx sebesar Rp.63.000.000,-(Enam puluh tiga juta rupiah)diambil seluruhnya oleh Tergugat rekonsensi sedangkan pembelian Picanto hamper berselang 1 tahun setelah penjualan Carnival tersebut.
- p. Bahwa Ketua Asosiasi Penangkar Cucak Rawa (APCR) adalah Tergugat rekonsensi sendiri, sedangkan kegiatan-kegiatan dibiayai oleh Penggugat rekonsensi;
- q. Bahwa diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi
- r. Bahwa lamaran dibiayai oleh Penggugat rekonsensi.(Vide Bukti P-RK-..)
- s. Bahwa biaya transport dan biaya hidup Tegugat Rekonsensi dibiayai oleh Penggugat rekonsensi disaksikan oleh saksi Xxxxxxxx.
- t. BahwaTergugat rekonsensi mengakui usaha Penangkaran burung di Blok A 5/19 seperti yang disampaikan oleh Tergugat rekonsensi dalam Replik angka 35.
10. Bahwa dalam Replik Tegugat Rekonsensi No 27 berdalil:
*Bahwa Tergugat rekonsensi **tidak pernah ada pembicaraan apalagi Pernyataan tentang hibah Rumah milik Tergugat rekonsensi kepada XXXXXXXX, baik Rumah Blok. A maupun Rumah Blok. F karena Tergugat rekonsensi telah memiliki ANAK KANDUNG dari hasil pernikahan yang pertama dan adanya Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 23 tanggal 22 Februari 2003, yang dibuat oleh Notaris Udin Nasarudin,SH.MKn.***
- Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena yang akta hibah hanya dibuat oleh Penggugat rekonsensi untuk pengembalian



kepemilikan rumah Blok F dari nama Tergugat rekonsensi ke nama anak Penggugat rekonsensi sebagai bentuk kompensasi atas pemakaian sejumlah uang milik Penggugat rekonsensi yang dipakai oleh Tergugat rekonsensi.

11. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 28 berdalil :

*Fakta yang ada, yaitu bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, **Sertifikat Tanah Rumah Blok. F dipinjam oleh Penggugat rekonsensi untuk Jaminan Pinjaman kepada teman kantor Penggugat rekonsensi** yaitu Bapak XXXXXXXXXX. **Pembuatan Akta Hibah adalah sepihak yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi**, sebagai bukti bahwa Penggugat rekonsensi menyampaikan "Hal ini dapat dilihat dari adanya bukti tanda terima dari Notaris Xxxxxxxx tertanggal 21 Maret 2012", Padahal Sertifikat tersebut dipinjam oleh Penggugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012, dan Tergugat rekonsensi hanya menyerahkan Sertifikat tanpa adanya pernyajian/kesepakatan apapun dengan Penggugat rekonsensi;*

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Bapak XXXXXXXXXX tidak ada kaitannya dengan sertifikat rumah Blok F yang berada di Tangan Penggugat rekonsensi.

12. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonsensi No 29 berdalil :

*Tidak benar dan disangkal keras bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai hutang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.371.000.000,--(Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang ada hanya sebuah "**Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah**" yang ditulis sepihak oleh anak Penggugat rekonsensi Xxxxxxxx bin . Jadi **bukan sebagai alat bukti Hutang-Piutang**;*

Dalil Tergugat rekonsensi adalah **tidak benar** karena Catatan uang Mamah yang dipakai Ayah itu sudah ditanda tangani oleh Tergugat rekonsensi pada tanggal 28 Nopember 2012.

13. Bahwa dalam ReplikTergugat rekonsensi No 30 berdalil :



Bahwa "Catatan Uang mamah yang dipakai Ayah tertanggal 28 Nopember 2012" ini **bukan merupakan pembayaran apapun, hanya catatan saja**. Anak Penggugat rekonvensi Pandu Anas bin Abimanyu bin memang ada rencana akan membeli Rumah Blok.A milik Tergugat rekonvensi seharga Rp.400.000.000,--(Empat Ratus Juta Rupiah) dan sampai sekarang tidak ada pembayaran;

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** karena di dalam catatan Uang Mamah yang dipakai Ayah ada kalimat Penjualan Rumah Blok XXX (sesuai kesepakatan bersama) seharga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Tergugat rekonvensi.

14. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No 31 dan 32 **harus dikesampingkan** karena sudah dibahas pada Replik No 30 dan apabila Tergugat rekonvensi mengatakan palsu, Penggugat rekonvensi menantang Pihak Tergugat rekonvensi untuk melaporkan kepada Pihak yang berwajib.

15. Bahwa dalam Replik Tergugat rekonvensi No 33 berdalil :

*Berdasarkan pesan Blackberry Messenger antara Termohon Rekonvesi (pin.xxxxxxxx) Dengan anak Penggugat rekonvensi Xxxxxxxx (pin.xxxxxxxx) pada tanggal 8 Januari 2013 bahwa anak Penggugat rekonvensi telah Sepakat/Deal (3 kali) untuk membeli Rumah Blok A milik Tergugat rekonvensi seharga Rp.510.000.000,-- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi sampai **sekarang belum ada pembayaran, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Pihak Tergugat rekonvensi mengenai Kebenaran Surat Kesepakatan tertanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Xxxxxxxx;***

Dalil Tergugat rekonvensi adalah **tidak benar** anak Penggugat rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx menyetujui perubahan harga melainkan Tergugat rekonvensi sendiri yang menaikkan harga tanpa kesepakatan. Percakapan BBM akan dibuktikan di Pengadilan.

16. Bahwa dalam Replik Termohon Konvensi angka 34 harus dikesampingkan karena sudah dibahas di No 30, 31, 32, dan 33.

17. Bahwa dalam Replik Termohon Konvensi No 35 berdalil :



Anak Penggugat rekonsensi telah menguasai dan bertinggal di Rumah Blok XXXXXXXX sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan telah membongkar 11 Kandang Penangkaran Burung tanpa sepengetahuan dan ijin Pihak Tergugat rekonsensi selaku Pemilik Rumah Blok XXXXXXXX, padahal diketahui bahwa Rumah Blok XXXXXXXX tersebut merupakan Harta Asal dari Tergugat rekonsensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx atas rumah yang berlokasi di ,Blok. XXXXXXXX , Tangerang Selatan; Dalil Termohon Rekonpens adalah tidak benar karena Tergugat rekonsensi memerintahkan anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx untuk membongkar kandang penangkaran karena tempat tersebut dipergunakan untuk tempat usaha air kesehatan.

18. Bahwa apabila Pemohon/ Tergugat rekonsensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon/ Penggugat rekonsensi maka Termohon/ Penggugat rekonsensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi diberikan masing-masing :

- a. Nafkah madhiyah Rp. 5.000.000,- X 126 bulan = Rp
630.000.000,-
- b. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp.
15.000.000,-
- c. Mut'ah = RP
50.000.000,-
- JUMLAH = Rp. 695.000.000,-** (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon / Penggugat rekonsensi selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENS



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas Rumah yang berlokasi Blok F 6 No 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada notaris XXXXX;
3. Menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat rekonvensi dengan anak Penggugat rekonvensi yang bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Blok XXX, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;

Nafkah Madiyah = 126 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 630.000.000,-

Nafkah Iddah = 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-

Nafkah Mut'ah = Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-

Total = Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.



7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

8. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan permohonan balik (rekonpensi), Penggugat rekonsensi/Termohon telah mengajukan 20 alat bukti surat yaiyu :

1. Fotokopi Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti T.3);
2. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti T. 4);
3. Fotokopi surat kesepakatan harga penjualan rumah blok XXXXXXXXXX (bukti T.5);
4. Fotokopi print out BBM antara Pandu (anak Termohon) dengan Pemohon (bukti T. 6);
5. Fotokopi tanda terima berkas an. Notaris dengan Indah (anak Termohon) (bukti T. 7);
6. Fotokopi kwitansi pemesanan konsumsi untuk acara lamaran Dian HL an. Termohon (bukti T. 8);
7. Fotokopi surat keterangan penghasilan an. Termohon (bukti T.9);
8. Fotokopi buku biaya operasional usaha burung (bukti T. 10);
9. Fotokopi surat permohonan bantuan penyelesaian permasalahan keluarga an. Pemohon (bukti T. 11);
10. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank DANAMON an. Pemohon (bukti T. 12);
11. Fotokopi surat keterlambatan pembayaran tagihan kepada Bank CITIBANK an. Pemohon (bukti T. 13);
12. Fotokopi surat keterangan tidak berpanghasilan kepada BNI an. Pemohon (bukti T. 14);
13. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank BCA an. Pemohon (bukti T. 15);



14. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kartu kredit ICB Bumi Putera an. Pemohon (bukti T. 16);
15. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kepada Bank Mega an. Pemohon (bukti T. 16);
18. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan kartu kredit RBS-ANZ an. Pemohon (bukti T. 18);
17. Fotokopi surat permohonan keringan pembayaran tagihan KTA HSBC an. Pemohon (bukti T. 19);
28. Fotokopi surat penawaran putusan kredit an. Pemohon dan Termohon (bukti T. 20);
19. Fotokopi surat keterangan penghasilan dari CV XXXXX an. Termohon (bukti T.21);
20. Fotokopi satu set berkas PBB an. Termohon (bukti T.22);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat rekonsensi juga telah menghadirkan 6 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI T 1;**
2. **SAKSI T 2;**
3. **SAKSI T 3;**
4. **SAKSI T 4;**
5. **SAKSI T 5;**
6. **Xxxxxxxx Bin Hutagalung;**

Menimbang, bahwa karena keterangan 6 orang saksi tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi, maka Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk pada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon rekonsesi telah mengajukan 11 alat bukti, yaitu :

1. Fotokopi perjanjian pernikahan tentang pemisahan harta an. Pemohon dan Termohon (bukti P.4);
2. Fotokopi transper dan kwitansi sebesar Rp. 111.364.031,- an. Pemohon dan Termohon (bukti P. 6);



3. Fotokopi akta jual beli No. xxxxxxxx untuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon dan Termohon (bukti P. 7);
4. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 8);
5. Fotokopi kwitansi pembayarah rumah di Blok XXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 9);
6. Fotokopi akta jual beli No. xxxxxxxx tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 10);
7. Fotokopi sertifikat hak milik No. xxxxxxxx tanah dan bangunan di atasnya di Blok XXXXXXXX an. Pemohon (bukti P. 10);
8. Fotokopi surat keterangan penghasilan an. Termohon (bukti P.12);
9. Foto kondisi mobil KIA CARNIVAL B xxxxxxxxxx WN th. 2000 (bukti P.13);
10. Fotokopi salinan akta perusahaan Perseorangan PD. XXXXXXXXXXXX an. Pemohon (bukti P.14);
11. Fotokopi kwitansi pembayaran perpanjangan kontrak kios usaha Xxxxxxx an. Pemohon (bukti P.15);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat rekonsensi juga telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu :

1. **XxxxxxxxBin Kartodibjo;**
2. **SAKSI 2;**
3. **SAKSI 3;**
4. **SAKSI 4 Binti PEMOHON;**
5. **Udin Nasrudin Bin Haeriyanto;**

Menimbang, bahwa karena keterangan 5 orang saksi tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi, maka Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk pada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum point 2 Penggugat rekonsensi/Termohon memohon kepada Tergugat rekonsensi / Pemohon untuk segera menandatangani akte hibah atas Sertifikat Hak Milik No xxxxxxxx atas



Rumah yang berlokasi Blok F 6 No 01, Pamulang, Tangerang Selatan pada notaris XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat merupakan penggabungan (komulasi) dengan bantahan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa antara pokok perkara permohonan cerai talak dengan hibah atau menandatangani akta hibah, tidak ada/tidak mempunyai koneksitas atau tidak ada hubungan yang erat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan cerai talak diperlukan suatu hukum acara perdata khusus, sedangkan hibah atau menanda tangani akta hibah menggunakan hukum acara perdata biasa, maka dengan demikian hukum acara pemeriksaan keduanya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum point 2 permohonan rekonsensi harus dinyatakan tidak diterima atau NO;

Menimbang, bahwa karena petitum point 2 permohonan rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan petitum point 2, yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat rekonsensi/Termohon dan yang diajukan oleh pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan

Menimbang, bawa petitum point 3 Penggugat rekonsensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah yang berlokasi di Blok A xxxxxxxxxx, Pamulang, Tangerang Selatan tertanggal 28 Nopember 2012 antara Tergugat rekonsensi dengan anak Penggugat rekonsensi yang bernama Xxxxxxxx dengan harga yang sudah disepakati Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat merupakan penggabungan (komulasi) dengan bantahan permohonan cerai talak;



Menimbang, bahwa antara pokok perkara permohonan cerai talak dengan sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah, tidak ada/tidak mempunyai koneksitas atau tidak ada hubungan yang erat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan cerai talak diperlukan suatu hukum acara perdata khusus, sedangkan sah dan berharga Surat Kesepakatan Penjualan Rumah menggunakan hukum acara perdata biasa, maka dengan demikian hukum acara pemeriksaan keduanya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum point 3 permohonan rekonsensi harus dinyatakan tidak diterima atau NO;

Menimbang, bahwa karena petitum point 3 permohonan rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan petitum point 3, yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat rekonsensi/Termohon dan yang diajukan oleh pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan

Menimbang, bawa petitum point 4 Penggugat rekonsensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan Jual Beli rumah yang berlokasi di Blok XXX, Pamulang, Tangerang Selatan dengan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan system pembayaran sesuai dengan surat kesepakatan harga tertanggal 28 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat merupakan penggabungan (komulasi) dengan bantahan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa antara pokok perkara permohonan cerai talak dengan jual beli Rumah, tidak ada/tidak mempunyai koneksitas atau tidak ada hubungan yang erat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan cerai talak diperlukan suatu hukum acara perdata khusus, sedangkan jual beli Rumah menggunakan hukum acara perdata biasa, maka dengan demikian hukum acara pemeriksaan keduanya berbeda;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem point 4 permohonan rekonsensi harus dinyatakan tidak diterima atau NO;

Menimbang, bahwa karena petitem point 4 permohonan rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan petitem point 4, yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat rekonsensi/Termohon dan yang diajukan oleh pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan

Menimbang, bawa petitem point 5 Penggugat rekonsensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi / Pemohon Konvensi untuk membayar :

1). Nafkah madhiyah Rp. 5.000.000,- X 126 bulan = Rp 630.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan petitem point 5 permohonan rekonsensi, Penggugat rekonsensi/Termohon telah mengajukan 7 alat bukti surat (bukti T. 12 s/d T.19) dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 7 alat bukti surat tersebut di atas yang intinya kondisi keuangan PEMOHON (Tergugat rekonsensi/ Pemohon) tidak baik dan rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi/Termohon, yang intinya semua usaha Tergugat rekonsensi tidak menghasilkan untung atau rugi, sehingga Tergugat rekonsensi tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 6 orang saksi yang tidak meneguhkan permohonan, secara materil merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya (negatif), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa pada point 19 dan 20 jawaban serta point 9 duplik Penggugat rekonsensi/Termohon, yang intinya usaha Tergugat rekonsensi/Pemohon tidak menghasilkan atau tidak mempunyai penghasilan;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berarti Penggugat rekonsvnsi/Termohon mengakui dan atau membenarkan Tergugat rekonsvnsi/ Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah madiyah;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat rekonsvnsi/Termohon di depan Majelis Hakim tentang Tergugat rekonsvnsi/ Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah madiyah, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa lamanya nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvnsi selama 126, dalam sejak satu tahun menikah (Februari 2004) atau sejak bulan September 2003 (6 bulan/setengah tahun), sampai saat ini (17 Maret 2014, tanggal surat jawaban Penggugat rekonsvnsi/ Termohon);

Menimbang, bahwa rentang waktu dari satu tahun menikah (Maret 2004) sampai saat ini (17 Maret 2014, tanggal surat jawaban Penggugat rekonsvnsi/ Termohon), adalah 120 bulan;

Menimbang, bahwa rentang waktu dari bulan September 2003 sampai saat ini (17 Maret 2014, tanggal surat jawaban Penggugat rekonsvnsi/ Termohon), adalah 114 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lamanya nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvnsi tidak jelas atau kabur (obsccur libel), maka dengan demikian petitum point 5, tentang permohonan nafkah madiyah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;

Menimbang, bahwa pada petitum point 5 selain nafkah madiyah, Penggugat rekonsvnsi/Termohon juga menuntut : Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 Penggugat rekonsvnsi/ Termohon, dalam replik point 37 menjawab Termohon rekonsvnsi/Pemohon hanya sanggup memberi: Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan petitum point 5 permohonan reconvensi, Penggugat reconvensi/Termohon telah mengajukan 7 alat bukti surat (bukti T. 12 s/d T.19) dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan 7 alat bukti surat tersebut di atas yang intinya kondisi keuangan PEMOHON (Tergugat reconvensi/ Pemohon) tidak baik dan rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 6 orang saksi yang diajukan Penggugat reconvensi/Termohon, yang intinya semua usaha Tergugat reconvensi tidak menghasilkan untung atau rugi, sehingga Tergugat reconvensi tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat reconvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 6 orang saksi yang tidak meneguhkan permohonan, secara materil merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya (negatif), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa pada point 19 dan 20 jawaban serta point 9 duplik Penggugat reconvensi/Termohon, yang intinya usaha Tergugat reconvensi/ Pemohon tidak menghasilkan atau tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berarti Penggugat reconvensi/Termohon mengakui dan atau membenarkan Tergugat reconvensi/ Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai permohonan Penggugat reconvensi/ Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat reconvensi/Termohon di depan Majelis Hakim tentang Tergugat reconvensi/ Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah madiah, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa secara substantif telah terjadi kesepakatan adanya akibat perceraian berupa napkah iddah dan mut'ah, tetapi secara kuantitatif tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara exofficio Majelis Hakim yang akan menetapkan dengan mempertimbangkan



lamanya usia pernikahan, kemampuan / kondisi ekonomi para pihak, kelayakan dan rasa adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan : Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Pemohon intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;



2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon untuk membayar mut'ah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H Saifullah sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hikmah Nurmala, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Dra. Nurhayati

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H Saifullah



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hikmah Nurmala, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.625.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy